



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PENYAMPAIAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kebumen, dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, rencana tata ruang dapat ditinjau kembali;
- c. bahwa dengan adanya dinamika perkembangan wilayah sehingga mempengaruhi kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031, perlu disesuaikan dengan hasil peninjauan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

KEPALA DPUPR

4



- Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 10);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011-2031.

KEPALA DPUPR

5

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal I diubah, sehingga Pasal I berbunyi sebagai berikut :

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi.
4. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
5. Bupati adalah Bupati Kebumen.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

KEPALA DPUPR

7

15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
19. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
20. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.
21. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
24. Agrobisnis adalah semua kegiatan usaha di bidang budidaya tanaman, peternakan, agroindustri, pemasaran dan/atau jasa penunjang.
25. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
26. Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.
27. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
28. Rencana Sistem Perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
29. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

KEPALA DPUPR

h

30. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
31. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
32. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
33. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
34. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
35. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
36. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
37. Jalan Tol adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.
38. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
39. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
40. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
41. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
42. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
43. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
44. Air Baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
45. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
46. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.

KEPALA DPUPR

5

47. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
48. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
49. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur atau badan atau palung sungai.
50. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) km².
51. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
52. Embung adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait. Embung digunakan untuk menjaga kualitas air tanah, mencegah banjir, estetika, hingga pengairan.
53. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
54. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
55. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
56. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
57. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
58. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
59. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu kesatuan lainnya tidak dapat dipisahkan.
60. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
61. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

62. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
63. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
64. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
65. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
66. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
67. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
68. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
69. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
70. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
71. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
72. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
73. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
74. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

75. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
76. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
77. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
78. Kawasan Strategis Daerah adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala daerah.
79. Indikasi Program adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
80. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
81. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
82. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
83. Insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan rencana tata ruang.
84. Disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
85. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
86. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi orang perseorangan dan/atau korporasi dan/atau pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang sehingga tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
87. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di Kabupaten Kebumen dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di Daerah.
88. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
89. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

KEPALA DPUPR

5

90. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
91. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penataan ruang wilayah bertujuan mewujudkan wilayah kabupaten yang mandiri secara ekonomi dan merata pelayanannya melalui pengembangan agrobisnis dan pariwisata yang berkelanjutan, aman, nyaman, dan produktif.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang wilayah meliputi:

- a. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan untuk mengembangkan potensi jasa agrobisnis, pariwisata, dan potensi lokal lainnya di kabupaten;
- b. pengembangan kawasan perdesaan sebagai lahan dan penggerak sektor agrobisnis, pariwisata, dan pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa;
- c. pengembangan dan pemantapan fungsi transportasi yang memadai dan terintegrasi dalam mendukung kegiatan pengembangan agrobisnis, pariwisata, dan potensi lainnya di kabupaten;
- d. pemerataan fungsi prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan agrobisnis, pariwisata, dan kegiatan pendukung lainnya;
- e. pemantapan fungsi dan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan, sumber daya alam dan sumber daya buatan;
- f. pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem keseimbangan fungsi ruang dan keberlanjutan dalam jangka panjang;
- g. pengembangan kawasan strategis untuk mendukung kesejahteraan wilayah serta keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam penataan ruang; dan
- h. mitigasi bencana dan adaptasi untuk penanganan bencana.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Strategi untuk mewujudkan pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan untuk mengembangkan potensi jasa agrobisnis, pariwisata, dan potensi lokal lainnya di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. memantapkan pusat kegiatan perkotaan sebagai bagian dari PKW yang memiliki fungsi penting dalam hal jaringan prasarana transportasi;
 - b. memantapkan pusat kegiatan perkotaan sebagai bagian dari sistem perwilayahan Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten

KEPALA DPUPR

7

- Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kebumen;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan dan prasarana untuk mendukung akses layanan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan perdesaan serta antara kawasan perkotaan dengan pusat pengembangan agrobisnis;
 - d. mengarahkan dan meningkatkan peran perkotaan melalui PKL dan PPK sebagai pusat pertumbuhan wilayah sesuai hierarki masing-masing;
 - e. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; dan
 - f. mengarahkan pertumbuhan perkotaan ke arah dalam deliniasi kawasan perkotaan dan mengarahkan pembangunan fisik ke arah vertikal.
- (2) Strategi untuk mewujudkan pengembangan kawasan perdesaan sebagai lahan dan penggerak sektor agrobisnis, pariwisata, dan pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan perdesaan sebagai kawasan penghasil komoditas sektor ekonomi sebagai aset utama kegiatan agrobisnis dan pariwisata;
 - b. menumbuhkan keberadaan pusat pertumbuhan perdesaan dan desa pendukung untuk kegiatan agrobisnis dan pariwisata; dan
 - c. meningkatkan penyediaan infrastruktur dan fasilitas pelayanan untuk meningkatkan intensitas kegiatan perekonomian di kawasan perdesaan.
- (3) Strategi untuk mewujudkan pengembangan dan pemantapan fungsi transportasi yang memadai dan terintegrasi dalam mendukung kegiatan pengembangan agrobisnis, pariwisata, dan potensi lainnya di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan lintas nasional dan jaringan jalan tol untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomian nasional, terutama di kawasan pantai selatan Pulau Jawa;
 - b. mengembangkan jaringan jalan lintas selatan Jawa Tengah yang berupa jalan strategis nasional;
 - c. mengembangkan jalan lintas kabupaten dan lintas kecamatan untuk mendukung kegiatan agrobisnis dan pariwisata;
 - d. memantapkan fungsi terminal penumpang tipe A di kabupaten;
 - e. mengembangkan terminal barang untuk mendukung kegiatan agrobisnis dan pariwisata;
 - f. mengembangkan jalur kereta api dengan sistem jalur ganda;
 - g. mengembangkan prasarana penunjang kereta api berupa jalan layang di perlintasan jalan; dan
 - h. mengembangkan prasarana transportasi sungai dan waduk, berupa angkutan wisata waduk.
- (4) Strategi untuk mewujudkan pemerataan fungsi prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan agrobisnis, pariwisata, dan kegiatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
- a. memperluas dan mengembangkan sistem jaringan energi yaitu energi listrik termasuk mikro hidro, bahan bakar minyak dan gas bumi, sistem prasarana listrik, energi angin dan energi lainnya;

- b. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi berupa infrastruktur dan jaringan telekomunikasi berupa penyelenggaraan jaringan tetap dan jaringan bergerak;
 - c. memperluas dan mengembangkan sistem jaringan sumber daya air berupa jaringan air lintas wilayah, wilayah sungai dan waduk, jaringan irigasi, jaringan air baku untuk air minum dan sistem pengendalian banjir; dan
 - d. memperluas dan mengembangkan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan berupa sumber air minum, sistem persampahan, sistem limbah, pemadam kebakaran, sistem drainase, jalur evakuasi bencana, dan sistem prasarana lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Strategi untuk mewujudkan pemantapan fungsi dan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan, sumber daya alam dan sumber daya buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
- a. memantapkan fungsi kawasan lindung berupa hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya;
 - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, sumber daya alam dan sumber daya buatan;
 - c. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;
 - d. mengamankan perlindungan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung dan Kawasan Bentang Alam Karst dengan mempertahankan fisik dan struktur batuan serta ekosistem di atasnya;
 - e. mengamankan kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai dengan mempertahankan ekosistem pantai dan hutan bakau; dan
 - f. memelihara nilai dan fungsi cagar budaya sebagai peninggalan sejarah, objek penelitian, dan pariwisata; dan
 - g. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
- (6) Strategi untuk mewujudkan pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem keseimbangan fungsi ruang dan keberlanjutan dalam jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:
- a. menetapkan kawasan budidaya untuk pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis dalam mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang;
 - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mengelola hutan produksi dengan program pengelolaan hutan bersama masyarakat;
 - c. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya hutan produksi untuk mewujudkan nilai tambah daerah;
 - d. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan dan keamanan dan mendukung pengembangan agrobisnis;
 - e. menetapkan dan memantapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk pelestarian kawasan pertanian;
 - f. meningkatkan budidaya perikanan darat, air payau, dan laut untuk mewujudkan nilai tambah daerah dan mendukung

KEPALA DPUPR

5

- kegiatan agrobisnis;
- g. mengembangkan budidaya peternakan dalam sentra-sentra produksi peternakan;
 - h. mengendalikan secara ketat kegiatan penambangan pada kawasan yang membahayakan lingkungan;
 - i. mengembangkan kegiatan pertambangan pada lokasi potensi layak tambang dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
 - j. mengembangkan wisata alam, budaya dan buatan untuk meningkatkan perekonomian daerah;
 - k. mengembangkan kegiatan industri kecil dan menengah yang ramah lingkungan untuk meningkatkan nilai tambah dan perekonomian daerah;
 - l. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman; dan
 - m. menyediakan sarana dan prasarana serta meningkatkan kualitas permukiman perdesaan dan perkotaan.
- (7) Strategi untuk mewujudkan pengembangan kawasan strategis untuk mendukung kesejahteraan wilayah serta keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi:
- a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan strategis untuk mendukung keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan;
 - b. menetapkan dan memantapkan fungsi dan deliniasi kawasan strategis;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - d. meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana wilayah penunjang kegiatan ekonomi;
 - e. meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya lokal yang mencerminkan jati diri daerah;
 - f. melestarikan situs objek-objek cagar budaya dengan menambah kegiatan pendukung yang tidak merubah keaslian objek;
 - g. melestarikan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem dan hayati;
 - h. mengembangkan kawasan untuk pendayagunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memanfaatkan dan mengembangkan teknologi di dalamnya; dan
 - i. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.
- (8) Strategi untuk mewujudkan mitigasi bencana dan adaptasi untuk penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, meliputi:
- a. mengidentifikasi dan menetapkan kawasan yang memiliki potensi rawan bencana alam;
 - b. mengantisipasi bencana dengan membangun bangunan tahan gempa dan membangun sistem penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana dan kawasan risiko perubahan iklim; dan
 - d. membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana dan risiko

KEPALA DPUPR

h

tinggi bencana serta dampak perubahan iklim untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana dan perubahan iklim.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. rencana sistem perkotaan; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PKW;
 - b. PKL;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL
- (3) Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. rencana sistem jaringan transportasi;
 - b. rencana sistem jaringan energi;
 - c. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.
- (4) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000.

6. Judul Bagian Kedua pada BAB IV diubah, Paragraf 1 dan Paragraf 2 Bagian Kedua dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Rencana Sistem Perkotaan

7. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berada di Kawasan Perkotaan Kebumen.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Gombong;
 - b. Kawasan Perkotaan Karanganyar; dan
 - c. Kawasan Perkotaan Prembun.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c berada di setiap Ibukota kecamatan, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Kutowinangun;
 - b. Kawasan Perkotaan Petanahan;
 - c. Kawasan Perkotaan Ayah;
 - d. Kawasan Perkotaan Puring;
 - e. Kawasan Perkotaan Sruweng;
 - f. Kawasan Perkotaan Ambal;
 - g. Kawasan Perkotaan Karangsembung;
 - h. Kawasan Perkotaan Padureso;
 - i. Kawasan Perkotaan Rowokele;
 - j. Kawasan Perkotaan Buayan

KEPALA DPUPR

h

- k. Kawasan Perkotaan Klirong;
 - l. Kawasan Perkotaan Buluspesantren;
 - m. Kawasan Perkotaan Mirit;
 - n. Kawasan Perkotaan Bonorowo;
 - o. Kawasan Perkotaan Pejagoan;
 - p. Kawasan Perkotaan Alian;
 - q. Kawasan Perkotaan Poncowarno;
 - r. Kawasan Perkotaan Adimulyo;
 - s. Kawasan Perkotaan Kuwarasan;
 - t. Kawasan Perkotaan Sempor;
 - u. Kawasan Perkotaan Karanggayam; dan
 - v. Kawasan Perkotaan Sadang.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Desa Purbowangi Kecamatan Buayan;
 - b. Desa Jladri Kecamatan Buayan;
 - c. Desa Karangbolong Kecamatan Buayan;
 - d. Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong;
 - e. Desa Rantewringin Kecamatan Buluspesantren;
 - f. Desa Buluspesantren Kecamatan Buluspesantren;
 - g. Desa Tlogopragoto Kecamatan Mirit;
 - h. Desa Peniron Kecamatan Pejagoan;
 - i. Desa Jemur Kecamatan Pejagoan;
 - j. Desa Jatimulyo Kecamatan Alian;
 - k. Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo;
 - l. Desa Kalipurwo Kecamatan Kuwarasan;
 - m. Desa Pagebangan Kecamatan Karanggayam;
 - n. Desa Karanggayam Kecamatan Karanggayam;
 - o. Desa Karangduwur Kecamatan Ayah;
 - p. Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar;
 - q. Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen; dan
 - r. Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele;
- (5) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

10. Judul Bagian Ketiga pada BAB IV diubah, Paragraf 1 diubah, diantara Paragraf 1 dan Paragraf 2 disisipkan 3 (tiga) Paragraf yakni Paragraf 1A, Paragraf 1B, dan Paragraf 1C, Pasal 10 dihapus, Pasal 11 diubah, Pasal 12 diubah, Pasal 13 diubah, Pasal 14 dihapus, Pasal 15 diubah, Pasal 16 diubah, Pasal 17 diubah, Pasal 18 diubah, Pasal 19 diubah, diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 19A, Pasal 19B, Pasal 19C, Pasal 19D, Pasal 19E, dan Pasal 19F sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, berupa rencana sistem jaringan transportasi darat.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1 : 50.000.

Pasal 12

Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), meliputi:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api; dan
- c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 13

- (1) Rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kabupaten;
 - b. jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
 - c. jaringan jalan kabupaten yang menjadi kewenangan kabupaten;
 - d. jalan desa;
 - e. terminal penumpang; dan
 - f. terminal barang.
- (2) Jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengoptimalan jalan arteri primer (AP1) yang merupakan jalan nasional, meliputi:
 1. Ruas Jalan Batas Banyumas Tengah-Kebumen;
 2. Ruas Jalan Lingkar Selatan Kebumen;
 3. Ruas Jalan Batas Kota Kebumen-Prembun;
 4. Ruas Jalan Prembun-Kutoarjo;
 - b. Pengembangan jalan, meliputi:
 1. pengembangan jalan tol berupa pengembangan ruas jalan Tol Cilacap – Yogyakarta;
 2. pengembangan jaringan jalan lintas selatan (JJLS) dari Wawar-Tambak Mulyo-Jladri-Ayah-Bodo;
 - c. Jalan strategis nasional yaitu pengembangan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) melalui wilayah Kecamatan Mirit, Kecamatan Ambal, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Klirong, Kecamatan Petanahan, Kecamatan Puring, Kecamatan Buayan, dan Kecamatan Ayah;
- (3) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jalan kolektor primer dua (JKP-2) yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota, meliputi:
 1. ruas jalan Gombong – Sempor – Ketileng (Batas Kabupaten Banjarnegara);

KEPALA DPUPR

5

2. ruas Jalan Prembun – Wadaslintang (Batas Kabupaten Wonosobo);
- b. jalan strategis Provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan provinsi, meliputi:
 1. Jalan Daendles menghubungkan dari Desa Wiromartan Kecamatan Mirit (Batas Kabupaten Purworejo sampai dengan Desa Ayah Kecamatan Ayah (Batas Kabupaten Cilacap);
 2. rencana Jalan Lintas Kabupaten Banjarnegara (Banjarnegara-Kebumen-Batang dan Pekalongan) di kabupaten Kebumen melalui:
 - ruas Jalan yang melalui Desa Giritirto-Karangsambung-Mertokondo (Ruas Jalan Lokidang-Banjarnegara, Ruas Jalan Kebakalan-Giritirto dan Ruas Jalan Mertokondo-Karangsambung);
- (4) Jaringan jalan kabupaten yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. jalan kolektor primer empat (JKP-4) yang menghubungkan antar-ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan meliputi:
 1. ruas Jalan Kebumen – Prembun; dan
 2. ruas-ruas jalan utama yang berada di masing-masing wilayah kecamatan di Kabupaten.
 - b. jalan lokal primer, meliputi:
 1. seluruh ruas jalan Kabupaten yang tidak termasuk dalam jalan kolektor primer empat (JKP) 4 dan jalan strategis kabupaten yang termuat dalam Lampiran III
 2. 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini; dan
 3. pengembangan ruas jalan lokal primer lainnya yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
 - c. jalan strategis Kabupaten yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan Kabupaten, meliputi
 1. Jalan Lingkar Utara (Ruas Jalan Bumiagung-Wagirpandan, Wonoharjo-Giyanti, Kretek-Giyanti, Tunjungseto-Giyanti, Kalibeji-Sempor, Kenteng-Ketileng, Sidayu-Lawangawu, Pagebangan-Somagede, Wonotirto-Gunungsari, Kebakalan-Giritirto, Karangsambung-Sadang wetan, Wadasmalang-Sadang Kulon, Wadasmalang-Slepi, Krakal-Pujotirto, Pujotirto-Manisan, Sawangan-Padureso);
 2. Jalan Lingkar Selatan Prembun (Tunggalroso-Mrentul-Prembun-Sarwogadung-Krubungan);
 3. Jalan Lingkar Selatan Gombong;
 4. Rencana Jalan Alternatif koridor tengah selatan meliputi:
 - Kecamatan Bonorowo, Kecamatan Mirit, Kecamatan Ambal, Kecamatan Buluspesantren (Pujodadi Batas Purworejo – Bonorowo – Tlogorejo – Pekutan – Sinungrejo – Lajer – Ampih – Jogopaten – Klapasawit);
 - Kecamatan Sruweng, Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Kuwarasan, Kecamatan Buayan, Kecamatan Rowokele (Simpang Lima - Adikarto – Kemujan – Meles - Banjareja – Rogodono-Pringtutul);
 5. Rencana Jalan Alternatif koridor tengah utara:
 - Karangpoh-Aditirto-Jabres-Tanggeran-Plarangan-Karanganyar;

6. Peningkatan jalan menuju wisata yang mendukung wisata Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong;
7. Rencana jalan menuju kawasan peruntukan industri (Tegalretno dan Jogosimo-Tegalretno);
- (5) Pengembangan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. peningkatan kualitas jalan usaha tani; dan
 - b. rencana peningkatan dan pengembangan prasarana jalan perdesaan di seluruh wilayah Kabupaten yang kewenangannya ditetapkan melalui peraturan perundang undangan.
- (6) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. Terminal Tipe A yang merupakan kewenangan pemerintah pusat berupa pada Terminal Adikarso di Kecamatan Kebumen;
 - b. Terminal Tipe C yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten, meliputi:
 1. Kecamatan Ayah;
 2. Kecamatan Puring;
 3. Kecamatan Ambal;
 4. Kecamatan Karanggayam;
 5. Kecamatan Prembun;
 6. Kecamatan Kebumen;
 7. Kecamatan Petanahan;
 8. Kecamatan Mirit;
 9. Kecamatan Karangsambung; dan
 10. Kecamatan Gombong
- (7) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. Kecamatan Gombong;
 - b. Kecamatan Kebumen dan
 - c. Kecamatan Prembun.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api
 - b. stasiun kereta api
- (2) Jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalur Selatan menghubungkan Jakarta/Bandung – Yogyakarta – Solo – Surabaya berupa jalur ganda/ *double track*; dan
 - b. pengembangan jalan layang (*flyover*) di perlintasan rel Karanganyar dan Kutowinangun.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Stasiun Prembun;
 - b. Stasiun Kutowinangun;
 - c. Stasiun Kebumen;
 - d. Stasiun Sruweng;
 - e. Stasiun Gombong;
 - f. Stasiun Soka;
 - g. Stasiun Ijo;
 - h. Stasiun Karanganyar; dan
 - i. Stasiun Wonosari.
- (4) Stasiun Prembun dan Stasiun Gombong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf e dikembangkan sebagai stasiun terpadu

KEPALA DPUPR



yang melayani angkutan penumpang dan barang.

Pasal 15

Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berupa pengembangan armada angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi:

- a. Waduk Sempor di Kecamatan Sempor; dan
- b. Waduk Wadaslintang Kecamatan Padureso.

Paragraf 1A

Rencana Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. rencana jaringan pipa BBM Rewulu – Teras – Pengapon, Cepu – Rembang – Pengapon Semarang, Cilacap – DIY melalui Kecamatan Prembun – Kecamatan Buayan – Kecamatan Kutowinangun – Kecamatan Kebumen – Kecamatan Pejagoan – Kecamatan Sruweng – Kecamatan Karanganyar – Kecamatan Gombong – Kecamatan Rowokele; dan
 - b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), meliputi:
 1. Kecamatan Padureso; dan
 2. Kecamatan Sempor.
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), meliputi:
 1. Kecamatan Padureso;
 2. Kecamatan Karanggayam;
 3. Kecamatan Sadang;
 4. Kecamatan Sempor;
 5. Kecamatan Buayan; dan
 6. Kecamatan Rowokele
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), meliputi:
 1. Kecamatan Rowokele;
 2. Kecamatan Buayan;
 3. Kecamatan Sadang;
 4. Kecamatan Karanggayam
 5. Kecamatan Sempor;
 6. Kecamatan Poncowarno;

KEPALA DPUPR	h
--------------	---

7. Kecamatan Buluspesantren;
8. Kecamatan Kutowinangun;
9. Kecamatan Ambal; dan
10. Kecamatan Gombong.
- d. Pembangkit Listrik Tenaga Alternatif Gas (PLTG) Rawa, meliputi:
 1. Kecamatan Prembun;
 2. Kecamatan Kutowinangun; dan
 3. Kecamatan Buluspesantren.
- e. Pengembangan pembangkit listrik lainnya.
- (5) Pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu induk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a menggunakan kawat saluran udara dan kabel laut, meliputi:
 - a. rencana pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas 500 (lima ratus) kVA, meliputi:
 1. Kecamatan Bonorowo;
 2. Kecamatan Mirit;
 3. Kecamatan Ambal;
 4. Kecamatan Buluspesantren;
 5. Kecamatan Klirong;
 6. Kecamatan Petanahan;
 7. Kecamatan Adimulyo;
 8. Kecamatan Kuwarasan;
 9. Kecamatan Buayan; dan
 10. Kecamatan Rowokele.
 - b. rencana pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas paling banyak 150 (seratus lima puluh) kVA, meliputi:
 1. Kecamatan Bonorowo;
 2. Kecamatan Mirit;
 3. Kecamatan Ambal;
 4. Kecamatan Buluspesantren;
 5. Kecamatan Kutowinangun;
 6. Kecamatan Kebumen;
 7. Kecamatan Klirong;
 8. Kecamatan Petanahan;
 9. Kecamatan Sruweng;
 10. Kecamatan Gombong;
 11. Kecamatan Adimulyo;
 12. Kecamatan Kuwarasan;
 13. Kecamatan Buayan; dan
 14. Kecamatan Rowokele.
- (7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dengan kapasitas 1 (satu) kVA yang ada di wilayah Kecamatan.
- (8) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:
 - a. Gardu Induk 150 (seratus lima puluh) KV di Kecamatan Gombong; dan
 - b. Gardu Induk 150 (seratus lima puluh) KV di Kecamatan Ambal.
- (9) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1 : 50.000.

Paragraf 1B
Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan kabel telepon dan jaringan serat optik yang melayani seluruh wilayah Kabupaten.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan menara telekomunikasi bersama untuk beberapa operator telepon seluler di seluruh wilayah Kabupaten dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1 : 50.000.

Paragraf 1C
Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber air.
- (2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. air permukaan; dan
 - b. air tanah.
- (3) Air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. WS lintas kabupaten yang berada di wilayah Kabupaten, meliputi:
 1. Di Waduk Wadaslintang; dan
 2. Di Waduk Sempor.
 - b. WS Serayu – Bogowonto yang meliputi:
 1. DAS Ijo;
 2. DAS Telomoyo;
 3. DAS Lukulo; dan
 4. DAS Wawar
 - c. Embung, meliputi:
 1. Embung Bulurejo di Desa Bulurejo Kecamatan Ayah;
 2. Embung Kedungweru di Desa Kedungweru Kecamatan Ayah;
 3. Embung Banjararjo di Desa Banjararjo Kecamatan Ayah;
 4. Embung DAS Kalong di Desa Penimbun, Kecamatan Karanggayam;
 5. Embung Wonosari di Desa Wonosari Kecamatan Sadang;
 6. Embung Cangkring di Desa Cangkring Kecamatan Sadang;
 7. Embung Seboro di Desa Seboro Kecamatan Sadang;
 8. Embung Seling di Desa Seling Kecamatan Karangsambung;
 9. Embung Kalisana di Desa Kalisana Kecamatan

KEPALA DPUPR

7

Karangsambung;

10. Embung Sadangwetan di Desa Sadangwetan Kecamatan Sadang;
 11. Embung Kalirejo di Desa Kalirejo kecamatan Karanggayam;
 12. Embung Pandansari di Desa Pandansari Kecamatan Sruweng;
 13. Embung Srti di Desa Srti Kecamatan Ayah;
 14. Embung Triwarno di Desa Triwarno Kecamatan Kutowinangun;
 15. Embung Tlepok di Desa Tlepok Kecamatan Karangsambung
 16. Embung Penusupan di Desa Penusupan Kecamatan Sruweng
 17. Longstorage Sidomukti di Desa Sidomukti Kecamatan Kuwarasan
 18. Embung Peniron di Desa Peniron Kecamatan Pejagoan
 19. Embung Rahayu di Desa Rahayu Kecamatan Padureso
 20. Embung Tugu di Desa Tugu Kecamatan Buayan
 21. Embung Giritirto di Desa Giritirto Kecamatan Karanggayam
 22. Embung Krakal di Desa Krakal Kecamatan Alian
 23. Pembuatan dan Pengembangan embung-embung di wilayah Kabupaten Kebumen
- (4) Air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. CAT Banyumudal di bagian barat, meliputi:
 1. Kecamatan Buayan; dan
 2. sebagian Kecamatan Ayah.
 - b. CAT Kebumen – Purworejo yang membentang dari barat ke timur di bagian selatan wilayah Kabupaten hingga ke wilayah pesisir; dan
 - c. CAT Kroya di Kecamatan Ayah yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Cilacap
 - (5) Prasarana sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir;
 - c. jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - d. jaringan air bersih ke kelompok pengguna.
 - (6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. status daerah irigasi primer yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat;
 - b. status daerah irigasi sekunder yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi; dan
 - c. status daerah irigasi tersier yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
 - (7) Status daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a, meliputi:
 - a. DI lintas Kabupaten pada DI Waduk Wadaslintang
 - b. DI utuh pada DI Waduk Sempor.
 - (8) Status daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b berupa DI lintas Kabupaten/Kota pada DI Buniayu.
 - (9) Status daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf c sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) DI.
 - (10) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
 - a. pengurangan risiko besaran banjir dilakukan dengan membangun prasarana pengendali banjir dan prasarana pengendali aliran permukaan;
 - b. pembangunan prasarana pengendali banjir, meliputi:

KEPALA DPUPR

5

1. peningkatan kapasitas sungai, tanggul, pelimpah banjir dan/atau pompa, bendungan; dan
 2. perbaikan drainase perkotaan.
 - c. pembangunan prasarana pengendali
- (11) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berupa waduk, sungai, mata air, dan jaringan air bawah tanah yang dialirkan ke pengolahan air.
- (12) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, meliputi:
- a. kelompok pengguna sosial;
 - b. kelompok pengguna rumah tangga;
 - c. kelompok pengguna instansi pemerintah;
 - d. kelompok pengguna niaga; dan
 - e. kelompok pengguna industri.
- (13) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
- c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. sistem jaringan persampahan;
- e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. sistem jaringan drainase.

Pasal 19A

- (1) Rencana sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan
- (2) Rencana jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. unit air baku meliputi sungai, mata air, bendung, saluran irigasi, dan air bawah tanah di setiap kecamatan, meliputi:
 1. bangunan penampungan air;
 2. bangunan pengambilan atau penyadapan;
 3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 4. sistem pemompaan; dan/atau
 5. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.
 - b. unit produksi berupa pengembangan Instalasi Pengolahan Air (IPA) beserta perangkat operasionalnya.
 - c. unit distribusi, meliputi:
 1. pemompaan langsung ke pelanggan melalui jaringan distribusi;
 2. pemompaan ke *ground reservoir* kemudian langsung didistribusikan dengan pemompaan ke pelanggan; dan

3. penyaluran dengan sistem gravitasi dengan pemanfaatan menara air.
- d. unit pelayanan meliputi peningkatan pelayanan SPAM tingkat regional antar kabupaten dan layanan tingkat kabupaten, meliputi:
 1. sambungan langsung;
 2. hidran umum; dan/atau
 3. sarana pengambilan air lainnya.
- e. Pelayanan SPAM tingkat regional antar kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 1. SPAM Regional Keburejo
 2. SPAM Regional Bener
- f. Pelayanan SPAM tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 1. Jaringan Perpipaan PDAM
 2. Jaringan Perpipaan non PDAM yang tersebar di seluruh kabupaten kebumen.
- (3) Rencana bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. sumber air bersih non perpipaan berasal dari air tanah dan air permukaan dengan pembuatan sumur.
 - b. jaringan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan meliputi:
 1. sumur dangkal yang berada pada bangunan;
 2. sumur bor yang berada pada bangunan;
 3. bak penampungan air hujan untuk menampung air hujan; dan
 4. bangunan penangkap mata air.
- (4) Rencana sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1 : 50.000.

Pasal 19B

- (1) Rencana sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:
 - a. saluran pembuangan air limbah rumah tangga; dan
 - b. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada industri dan fasilitas kesehatan.
- (2) Rencana pengembangan saluran pembuangan air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pengembangan dan pengoptimalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal tersebar di seluruh wilayah perkotaan;
 - b. pengembangan dan pengoptimalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) *on site* atau individu tersebar di masing-masing perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. pengembangan dan pengoptimalan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) minimal 100 (seratus) meter dari tepi pantai dan harus terus berfungsi agar buangan yang dilepas ke perairan pantai tidak merusak lingkungan;
 - d. IPLT sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi:
 1. Desa Kaligending Kecamatan Karangsembung;
 2. Desa Semali Kecamatan Sempor;
 3. Kecamatan Petanahan
- (3) Rencana pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada industri dan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. setiap penanggung jawab industri wajib menyediakan IPAL pada

KEPALA DPUPR	
--------------	---

- masing-masing kegiatan industri; dan
- b. pengembangan IPAL komunal pada Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- (4) Rencana sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1 : 50.000.

Pasal 19 C

Rencana sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c berupa pengembangan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) meliputi:

- a. Depo Pengumpul Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- b. Pengangkutan Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- c. Pengolahan Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Pasal 19 D

- (1) Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi:
 - a. pengelolaan sampah skala rumah tangga;
 - b. Bank Sampah;
 - c. Tempat Penampungan Sampah Sementara 3R (TPS3R) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
 - d. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA).
- (2) Pengelolaan sampah skala rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menerapkan prinsip 3R yakni *reduce, reuse, dan recycle*.
- (3) Bank Sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan Bank Sampah Induk di tingkat Kabupaten dan Bank Sampah Unit yang tersebar pada setiap desa atau kelurahan.
- (4) Tempat Penampungan Sampah Sementara 3R (TPS3R) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa peningkatan kapasitas dan kuantitas TPS3R/TPST yang tersebar pada setiap kecamatan.
- (5) Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. peningkatan operasi dan fasilitas penunjang TPA, meliputi:
 1. TPA Desa Kaligending Kecamatan Karangsambung;
 2. TPA Desa Semali Kecamatan Sempor;
 - b. pembangunan, pengembangan, dan peningkatan TPA, meliputi:
 1. Kecamatan Prembun; dan Kecamatan Petanahan.
- (6) Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1 : 50.000.

Pasal 19 E

- (1) Rencana sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ruang evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

KEPALA DPUPR



- a. jalur evakuasi bencana tsunami melalui ruas jalan Kabupaten menuju ruang terbuka dan/atau fasilitas terdekat yang dapat digunakan sebagai ruang evakuasi bencana tsunami, meliputi:
 1. Kecamatan Buayan;
 2. Kecamatan Puring;
 3. Kecamatan Petanahan;
 4. Kecamatan Buluspesantren;
 5. Kecamatan Ambal;
 6. Kecamatan Mirit;
 7. Kecamatan Ayah; dan
 8. Kecamatan Klirong.
 - b. jalur evakuasi bencana banjir melalui ruas jalan Kabupaten menuju ruang terbuka dan/atau fasilitas terdekat yang dapat digunakan sebagai ruang evakuasi bencana banjir, meliputi:
 1. Kecamatan Puring;
 2. Kecamatan Bonorowo;
 3. Kecamatan Alian;
 4. Kecamatan Kebumen;
 5. Kecamatan Sruweng;
 6. Kecamatan Adimulyo;
 7. Kecamatan Kuwarasan;
 8. Kecamatan Rowokele;
 9. Kecamatan Sempor;
 10. Kecamatan Gombong;
 11. Kecamatan Karanganyar;
 12. Kecamatan Karanggayam;
 13. Kecamatan Karangsambung;
 14. sebagian Kecamatan Buayan; dan
 15. sebagian Kecamatan Ayah.
 - c. jalur evakuasi bencana longsor, meliputi:
 1. Kecamatan Ayah;
 2. Kecamatan Buayan;
 3. Kecamatan Allan;
 4. Kecamatan Poncowarno;
 5. Kecamatan Kebumen;
 6. Kecamatan Pejagoan;
 7. Kecamatan Sruweng;
 8. Kecamatan Rowokele;
 9. Kecamatan Sempor;
 10. Kecamatan Karanganyar;
 11. Kecamatan Karanggyam;
 12. Kecamatan Padureso;
 13. Kecamatan Sadang; dan
 14. Kecamatan Karangsambung.
- (3) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. mempertimbangkan kawasan permukiman, potensi penyelamatan korban, optimalisasi jarak tempuh ke ruang evakuasi dan pemasangan rambu-rambu penanda petunjuk rute jalur evakuasi; dan
 - b. dalam bentuk ruang terbuka berupa lapangan, halaman sekolah dan halaman kantor publik dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung evakuasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur dan ruang evakuasi bencana diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Rencana sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1 : 50.000

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19 F

- (2) Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, meliputi:
 - a. pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase primer pada sungai utama;
 - b. pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase sekunder dan tersier; dan
- (3) Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1 : 50.000.

11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. rencana kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. rencana kawasan peruntukan budidaya.
 - (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000.
12. Judul Bagian Kedua pada BAB V diubah, Paragraf 1 dihapus, Paragraf 4 diubah, Paragraf 6 diubah, Paragraf 7 diubah, Pasal 22 dihapus, Pasal 23 diubah, Pasal 24 diubah, Pasal 25 diubah, Pasal 26 diubah, Pasal 27 diubah, Pasal 28 diubah, dan diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Rencana Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 21

Rencana kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi;
- d. kawasan lindung geologi;
- e. kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi;
- f. kawasan cagar budaya; dan/atau
- g. kawasan ekosistem mangrove.

Pasal 23

- (1) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan hutan lindung; dan
 - b. kawasan resapan air.

KEPALA DPUPR	5
--------------	---

- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 3.825,82 (tiga ribu delapan ratus dua puluh lima koma delapan dua) hektar, meliputi:
- Kecamatan Ayah;
 - Kecamatan Sruweng;
 - Kecamatan Pejagoan;
 - Kecamatan Rowokele;
 - Kecamatan Karanggayam;
 - Kecamatan Sempor; dan
 - Kecamatan Karangsambung.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di wilayah:
- Kecamatan Sadang;
 - Kecamatan Rowokele;
 - Kecamatan Sempor;
 - Kecamatan Ayah;
 - Kecamatan Karangsambung;
 - Kecamatan Padureso;
 - Kecamatan Buayan;
 - Kecamatan Poncowarno;
 - Kecamatan Alian;
 - Kecamatan Gombang;
 - Kecamatan Karanganyar;
 - Kecamatan Kebumen;
 - Kecamatan Pejagoan;
 - Kecamatan Puring; dan
 - Kecamatan Sruweng.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 24

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:
- sempadan pantai;
 - sempadan sungai;
 - kawasan sempadan danau atau waduk; dan
 - kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dengan luas kurang lebih 377,94 (tiga ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan empat) hektar.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 2.525,63 (dua puluh ribu lima ratus dua puluh lima koma enam tiga) hektar diatur dengan ketentuan:
- garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan, meliputi:
 - paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20

- (dua puluh) meter; dan
3. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
 - b. garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan, meliputi:
 1. sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) km² di mana garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
 2. sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) km² di mana garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
 - c. garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
 - d. garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air waduk tertinggi dan/atau daratan sepanjang tepian waduk yang lebar proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik waduk dengan luas kurang lebih 87,71 (delapan puluh tujuh koma tujuh satu) hektar, meliputi:
- a. kawasan sabuk hijau sepanjang perairan di Waduk Wadaslintang Kecamatan Padureso; dan
 - b. kawasan sabuk hijau sepanjang perairan di Waduk Sempor Kecamatan Sempor.
- (5) Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Situs Makam Mbah Lancing di Desa Tlogodepok Kecamatan Mirit;
 - b. Situs Makam Syeh Alkhafi Somalangu di Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen;
 - c. Situs Makam Mbah Untung Suropati di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam;
 - d. Situs Makam Mbah Agung di Desa Kajoran Kecamatan Karanggayam;
 - e. Situs Makam Mbah Pako di Desa Wonotirto Kecamatan Karanggayam;
 - f. Situs Makam Mbah Pagerjawa di Desa Kalibening Kecamatan Karanggayam;
 - g. Pesanggrahan Bulupitu di Desa Tunjungseto Kecamatan Kutowinangun;
 - h. Pesanggrahan Pandan Kuning di Desa Karanggadung Kecamatan Petanahan; dan
 - i. Pesanggrahan Karangbolong di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan.

Paragraf 3
Kawasan Konservasi

Pasal 25

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c berupa kawasan konservasi perairan.
- (2) Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sekitar muara Sungai Ijo;
 - b. sekitar muara Sungai Telomoyo;
 - c. sekitar muara Sungai Luk Ulo;
 - d. sekitar muara Sungai Wawar; dan
 - e. gumuk pasir di sekitar Kecamatan Mirit, Ambal, Buluspesantren, Klirong, Petanahan, dan Puring.

Paragraf 4
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 26

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, meliputi:
 - a. kawasan cagar alam geologi; dan
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan keunikan batuan dan fosil; dan
 - b. Kawasan keunikan bentang alam.
- (3) Kawasan keunikan batuan dan fosil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. Kawasan Cagar Alam Geologi (KCAG) Karangsambung, meliputi:
 1. Kecamatan Karangsambung;
 2. Kecamatan Karanggayam;
 3. Kecamatan Sadang;
 4. Kecamatan Pejagoan; dan
 5. Kecamatan Alian.
- (4) Kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gombong dengan luas kurang lebih 4.246,47 (empat ribu dua ratus empat puluh enam koma empat tujuh) hektar, meliputi:
 - i. Kecamatan Ayah;
 - ii. Kecamatan Buayan; dan
 - iii. Kecamatan Rowokele.
- (5) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kawasan imbuhan air tanah; dan
 - b. sempadan mata air.
- (6) Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. CAT Kebumen – Purworejo;
 - b. CAT Banyumudal; dan
 - c. CAT Kroya

KEPALA DPUPR





- (7) Sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur paling sedikit 100 (seratus) meter dari pusat mata air dengan luas kurang lebih 108,36 (seratus delapan koma tiga enam) hektar.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana

Pasal 27

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, meliputi:
- a. kawasan rawan tsunami;
 - b. kawasan rawan bencana gerakan tanah termasuk tanah longsor; dan
 - c. kawasan sempadan patahan aktif pada kawasan rawan bencana gempa bumi.
- (2) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kecamatan Buayan;
 - b. Kecamatan Puring;
 - c. Kecamatan Petanahan;
 - d. Kecamatan Buluspesantren;
 - e. Kecamatan Ambal;
 - f. Kecamatan Mirit;
 - g. Kecamatan Ayah; dan
 - h. Kecamatan Klirong.
- (3) Kawasan rawan bencana gerakan tanah termasuk tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Rowokele;
 - b. Kecamatan Sempor;
 - c. Kecamatan Karanggayam;
 - d. Kecamatan Karangsambung;
 - e. Kecamatan Pejagoan;
 - f. Kecamatan Sruweng;
 - g. Kecamatan Sadang;
 - h. Kecamatan Alian;
 - i. Kecamatan Padureso;
 - j. Kecamatan Karanganyar;
 - k. Kecamatan Buayan;
 - l. Kecamatan Ayah;
 - m. Kecamatan Poncowarno; dan
 - n. Kecamatan Kebumen.
- (4) Kawasan sempadan patahan aktif pada kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kecamatan Sadang;
 - b. Kecamatan Karanggayam;
 - c. Kecamatan Poncowarno;
 - d. Kecamatan Prembun;
 - e. Kecamatan Puring;
 - f. Kecamatan Mirit;
 - g. Kecamatan Bonorowo;
 - h. Kecamatan Buluspesantren;
 - i. Kecamatan Ambal;
 - j. Kecamatan Padureso;
 - k. Kecamatan Kuwarasan;

- l. Kecamatan Kutowinangun;
- m. Kecamatan Alian;
- n. Kecamatan Kebumen;
- o. Kecamatan Pejagoan;
- p. Kecamatan Sruweng;
- q. Kecamatan Klirong;
- r. Kecamatan Petanahan;
- s. Kecamatan Adimulyo;
- t. Kecamatan Karanganyar;
- u. Kecamatan Gombong
- v. Kecamatan Rowokele;
- w. Kecamatan Sempor;
- x. Kecamatan Buayan; dan
- y. Kecamatan Ayah.

Paragraf 6
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 28

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, meliputi:

- a. Benteng Van Der Wijck di Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong;
- b. SMP N 1 Prembun di Desa Prembun Kecamatan Prembun
- c. DKT Gombong di Kelurahan Gombong kecamatan Gombong
- d. Benteng Jepang di Desa Argopeni Kecamatan Ayah;
- e. Masjid Soko Tunggal di Desa Pekuncen Kecamatan Sempor;
- f. Candi Lingga dan Yoni di Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen; dan
- g. Goa Menganti di Desa Karangduwur Kecamatan Ayah; dan
- h. Cagar budaya lain yang akan ditetapkan peraturan perundangan

Paragraf 7
Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 28A

- (1) Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g ditetapkan dengan kriteria koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat dengan luas kurang lebih 48,59 (empat puluh delapan koma lima sembilan) hektar.
- (2) Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan pantai berhutan mangrove di kawasan pesisir, meliputi:
 1. kecamatan Ayah;
 2. kecamatan Puring;
 3. kecamatan Klirong
 4. kecamatan Buayan; dan
 5. kecamatan Petanahan.
 - b. pengembangan ekosistem mangrove di muara Sungai Wawar di Kecamatan Mirit;
 - c. pengembangan ekosistem mangrove di muara Sungai Luk Ulo di

KEPALA DPUPR

7

- Kecamatan Klirong;
- d. pengembangan ekosistem mangrove di muara Sungai Ijo di Kecamatan Ayah; dan
 - e. pelestarian mangrove di kawasan laguna di Kecamatan Puring.

13. Judul Bagian Ketiga pada BAB V diubah, Paragraf 1 diubah, Paragraf 3 diubah, Paragraf 4 diubah, Paragraf 5 diubah, Paragraf 6 diubah, Paragraf 7 diubah, Paragraf 8 diubah, menambahkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 9, Pasal 29 diubah, Pasal 30 diubah, Pasal 31 diubah, Pasal 32 diubah, Pasal 33 diubah, Pasal 34 diubah, Pasal 35 diubah, Pasal 36 diubah, Pasal 37 diubah, diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Rencana Kawasan Peruntukan Budidaya

Pasal 29

Rencana kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan pertambangan dan energi;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan permukiman;
- i. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 30

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - b. kawasan hutan produksi terbatas.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 637,67 (enam ratus tiga puluh tujuh koma enam tujuh) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Buayan;
 - b. Kecamatan Karanggayam;
 - c. Kecamatan Padureso;
 - d. Kecamatan Sempor;
 - e. Kecamatan Alian;
 - f. Kecamatan Karangsambung; dan
 - g. Kecamatan Sadang
- (3) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 9.419,08 (sembilan ribu empat ratus sembilan belas koma nol delapan) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Ayah;
 - b. Kecamatan Buayan;

KEPALA DPUPR

7

- c. Kecamatan Pejagoan;
- d. Kecamatan Karanganyar;
- e. Kecamatan Rowokele;
- f. Kecamatan Karanggayam;
- g. Kecamatan Padureso;
- h. Kecamatan Sempor;
- i. Kecamatan Karangsambung;
- j. Kecamatan Sadang; dan
- k. Kecamatan Karanggayam.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Rakyat

Pasal 31

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dengan luas kurang lebih 25.758,28 (dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan koma dua delapan) hektar, meliputi:

- a. Kecamatan Ambal;
- b. Kecamatan Buluspesantren;
- c. Kecamatan Puring;
- d. Kecamatan Klirong;
- e. Kecamatan Kutowinangun;
- f. Kecamatan Ayah;
- g. Kecamatan Kebumen;
- h. Kecamatan Buayan;
- i. Kecamatan Sruweng;
- j. Kecamatan Pejagoan;
- k. Kecamatan Karanganyar;
- l. Kecamatan Rowokele;
- m. Kecamatan Karanggayam;
- n. Kecamatan Prembun;
- o. Kecamatan Padureso;
- p. Kecamatan Sempor;
- q. Kecamatan Mirit;
- r. Kecamatan Poncowarno;
- s. Kecamatan Alian;
- t. Kecamatan Karangsambung;
- u. Kecamatan Sadang;
- v. Kecamatan Klirong; dan
- w. Kecamatan Petanahan.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 32

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi :
 - a. kawasan tanaman pangan; dan
 - b. kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa lahan pertanian lahan basah dan lahan kering dengan luas kurang lebih 43.154,48 (empat puluh tiga ribu seratus lima

KEPALA DPUPR

7

puluh empat koma empat delapan) hektar yang lokasinya tersebar di masing-masing wilayah kecamatan.

- (3) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan tanaman pangan.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 33

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, meliputi:
- a. kawasan perikanan tangkap;
 - b. kawasan perikanan budidaya;
 - c. pelabuhan perikanan; dan
 - d. kawasan perikanan lainnya.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kawasan perikanan tangkap di laut; dan
 - b. kawasan perikanan tangkap di Perairan Umum Daratan.
- (3) Kawasan perikanan tangkap di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi seluruh wilayah pengelolaan perairan Republik Indonesia.
- (4) Kawasan perikanan tangkap di Perairan Umum Daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Seluruh Perairan Umum Daratan di Kabupaten Kebumen.
- (5) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan perikanan budidaya air laut;
 - b. kawasan perikanan budidaya air payau; dan
 - c. kawasan perikanan budidaya air tawar
- (6) Kawasan perikanan budidaya air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi seluruh wilayah laut Kabupaten Kebumen.
- (7) Kawasan perikanan budidaya air payau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Ayah;
 - b. Kecamatan Buayan;
 - c. Kecamatan Puring;
 - d. Kecamatan Petanahan;
 - e. Kecamatan Klirong;
 - f. Kecamatan Buluspesantren;
 - g. Kecamatan Ambal; dan
 - h. Kecamatan Mirit
- (8) Kawasan perikanan budidaya air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kebumen
- (9) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) berupa PPP Lohgending di Kecamatan Ayah.
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), meliputi:
 1. PPI Pasir di Kecamatan Ayah;
 2. PPI Karangduwur di Kecamatan Ayah; dan
 3. PPI Tanggulangin di Kecamatan Klirong
 - c. Pangkalan Pendaratan Ikan Non Kelas (PPI Non Kelas) meliputi:
 1. PPI Argopeni di Kecamatan Ayah;
 2. PPI Rowo di Kecamatan Mirit;

KEPALA DPUPR

6

3. PPI Tegalretno di Kecamatan Petanahan;
 4. PPI Tambakmulyo di Kecamatan Puring;
 5. PPI Surejan di Kecamatan Puring;
 6. PPI Lembupurwo di Kecamatan Mirit; dan
 7. PPI Sidoharjo di Kecamatan Puring.
- (10) Kawasan perikanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kawasan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR); dan
 - b. Industri Pengolahan dan Pemasaran Ikan

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 34

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e meliputi:
 - a. Kawasan pertambangan mineral;
 - b. Kawasan pertambangan batubara; dan
 - c. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam;
 - c. batuan;
- (3) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kecamatan Ayah;
 - b. Kecamatan Alian;
 - c. Kecamatan Buayan;
 - d. Kecamatan Karanggayam;
 - e. Kecamatan Karangsambung;
 - f. Kecamatan Klirong;
 - g. Kecamatan Padureso;
 - h. Kecamatan Pejagoan;
 - i. Kecamatan Poncowarno;
 - j. Kecamatan Rowokele;
 - k. Kecamatan Sadang;
 - l. Kecamatan Sempor; dan
 - m. Kecamatan Sruweng.
- (4) Kawasan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Ayah; dan
 - b. Kecamatan Buayan.
- (5) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di seluruh wilayah Kabupaten.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 35

KEPALA DPUPR	5
--------------	---

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, meliputi:
 - a. kawasan peruntukkan industri;
 - b. kawasan industri; dan
 - c. sentra industri kecil dan menengah.
- (2) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 3.111,92 (tiga ribu seratus sebelas koma sembilan dua) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Ambal dengan luas 31,13 (tiga puluh satu koma satu tiga) hektar;
 - b. Kecamatan Buluspesantren dengan luas 36,17 (tiga puluh enam koma satu tujuh) hektar;
 - c. Kecamatan Gombong dengan luas 30,05 (tiga puluh koma nol lima) hektar;
 - d. Kecamatan Karanganyar dengan luas 77,07 (tujuh puluh koma nol tujuh) hektar;
 - e. Kecamatan Kebumen dengan luas 112,35 (seratus dua belas koma tiga lima) hektar;
 - f. Kecamatan Klirong dengan luas 1.138,43 (seribu seratus tiga puluh delapan koma empat tiga) hektar;
 - g. Kecamatan Kuwarasan dengan luas 44,41 (empat puluh empat koma tiga sembilan) hektar;
 - h. Kecamatan Pejagoan dengan luas 103,27 (seratus tiga koma dua tujuh) hektar;
 - i. Kecamatan Petanahan dengan luas 1.422,58 (seribu empat ratus dua puluh dua koma lima delapan) hektar;
 - j. Kecamatan Puring dengan luas 51,27 (lima puluh satu koma dua tujuh) hektar; dan
 - k. Kecamatan Sempor dengan luas 65,20 (enam puluh lima koma dua nol) hektar.
- (3) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di dalam kawasan peruntukan industri.
- (4) Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) dikembangkan di seluruh kecamatan.

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata

Pasal 36

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, meliputi:
 - a. pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK); dan
 - b. pembangunan daya tarik wisata.
- (2) Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. DPK Karst Gombong dan sekitarnya, meliputi:
 1. KSPK Karst Gombong dan sekitarnya, meliputi Kecamatan Rowokele, Kecamatan Buayan dan Kecamatan Ayah; dan
 2. KSPK Gombong – Sempor dan sekitarnya, meliputi Kecamatan Gombong dan Kecamatan Sempor
 - b. DPK Geologi Karangsambung dan sekitarnya, meliputi:
 1. KSPK Karangsambung dan sekitarnya, meliputi Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan

KEPALA DPUPR

5

- Karangsambung, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Sruweng, dan Kecamatan Sadang;
2. KSPK Kebumen – Prembun dan sekitarnya, meliputi Kecamatan Kebumen, Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Prembun, Kecamatan Alian, Kecamatan Padureso, dan Kecamatan Poncowarno
 - c. DPK Pantai Selatan dan sekitarnya, meliputi:
 1. KSPK Puring – Petanahan dan sekitarnya, meliputi Kecamatan Puring, Kecamatan Petanahan, dan Kecamatan Adimulyo; dan
 2. KPPK Klirong – Mirit dan sekitarnya, meliputi Kecamatan Klirong, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Ambal, dan Kecamatan Mirit.
 - (3) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata hasil buatan manusia.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman

Pasal 37

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h, meliputi:
 - a. permukiman perkotaan; dan
 - b. permukiman perdesaan.
- (2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di masing-masing kawasan perkotaan dengan luas kurang lebih 7.997,52 (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima dua) hektar.
- (3) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di luar kawasan permukiman perkotaan dengan luas kurang lebih 28.489,85 (dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan koma delapan lima) hektar.

Paragraf 9
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 37A

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i dengan luas kurang lebih 2.086,05 (dua ribu delapan puluh enam koma nol lima) hektar, meliputi:

- a. Markas Komando Distrik Militer 0709 Kebumen di Kecamatan Kebumen
- b. Markas Komando Rayon Militer di setiap kecamatan;
- c. Markas Kepolisian Resor Kebumen di Kecamatan Kebumen;
- d. Markas Polisi Sektor di setiap kecamatan;
- e. Sekolah Calon Tamtama di Kecamatan Gombong;
- f. Detasemen Kesehatan TNI di Kecamatan Gombong;
- g. Daerah latihan TNI AD, meliputi:
 1. Kecamatan Mirit;

KEPALA DPUPR

B

- 2. Kecamatan Ambal; dan
- 3. Kecamatan Bulupesantren.
- h. Pos TNI Angkatan Laut di Kecamatan Ayah; dan
- i. Kawasan pertahanan dan keamanan lainnya yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Kawasan strategis di wilayah Kabupaten meliputi:

- a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
- b. Kawasan Strategis Kabupaten.

15. Bagian Kedua pada BAB VI dihapus, Pasal 39 dihapus, Pasal 40 dihapus, Pasal 41 dihapus, dan Pasal 42 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Industri Terpadu berupa Kawasan Industri Kebumen
 - b. Kawasan strategis pariwisata terpadu berupa Kawasan Borobudur - Kebumen - Dieng dan sekitarnya

17. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
 - c. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - d. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi.
- (2) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun-Kutowinangun-Kebumen-Sruweng-Karanganyar-Gombong;
 - b. Kawasan pesisir Ayah;
 - c. Kawasan Petanahan dan Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. Kawasan Strategis Lahan Pangan Berkelanjutan di seluruh kecamatan;
 - e. Kawasan perbatasan Rowokele dan Mirit;
 - f. Kawasan industri genteng Pejagoan; dan
 - g. Kawasan pelestarian sarang burung walet di Kecamatan Ayah dan Buayan.
- (3) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Benteng Van Der Wijck di Kelurahan Gombong Kecamatan

KEPALA DPUPR

1

- Gombang;
- b. Benteng Jepang di Desa Argopeni Kecamatan Ayah;
 - c. Masjid Soko Tunggal di Desa Sedayu Kecamatan Sempor; dan
 - d. Candi Lingga dan Yoni di Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen.
- (4) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kawasan KBAK Gombang dan KCAG Karangsambung yang selanjutnya dikelola sebagai taman bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong;
 - b. hutan bakau di sekitar muara Sungai Ijo dan muara Sungai Telomoyo;
 - c. Kawasan hutan lindung di sekitar Waduk Sempor dan Waduk Wadaslintang.
- (5) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Kawasan Waduk Sempor; dan
 - b. Kawasan Waduk Wadaslintang.
- (6) Kawasan Strategis Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000.

18. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Perwujudan struktur ruang wilayah Kabupaten, meliputi:
 - a. perwujudan rencana sistem perkotaan; dan
 - b. perwujudan rencana sistem jaringan prasarana
- (2) Perwujudan rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan dan peraturan zonasinya; dan
 - b. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) untuk kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis atau kawasan prioritas penanganan di kawasan perkotaan dalam wilayah Kabupaten;
 - c. peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana wilayah untuk menunjang fungsi PKW, PKL, dan PPK;
 - d. peningkatan instrumen tata ruang kawasan perdesaan serta peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana wilayah perdesaan untuk menunjang fungsi PPL; dan
 - e. setiap kapling harus secara proporsional menyediakan ruang terbuka hijau.
- (3) Perwujudan rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan rencana sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan rencana sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan rencana sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan rencana sistem jaringan prasarana lainnya.
- (4) Perwujudan rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan jalan tol;
 - 2. pengoptimalan dan peningkatan kualitas jaringan jalan

KEPALA DPUPR

5

- nasional dalam wilayah kabupaten;
3. pengoptimalan dan peningkatan kualitas jaringan jalan provinsi dalam wilayah kabupaten;
 4. pengoptimalan dan peningkatan kualitas jaringan jalan kabupaten;
 5. pengembangan jalan desa;
 6. pengoptimalan terminal penumpang Tipe A dan pengembangan terminal penumpang Tipe C;
 7. pengembangan terminal barang;
 8. pengembangan halte dan tempat peristirahatan lalu lintas kendaraan;
 9. pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum massal wilayah;
 10. penyediaan jalur hijau; dan
 11. pengembangan alat pengawas dan pengaman jalan.
- b. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
1. pengembangan jaringan kereta api regional dan kereta api komuter;
 2. peningkatan jalur ganda kereta api;
 3. pengembangan sistem keamanan dan keselamatan perlintasan kereta api; dan
 4. pengoptimalan serta peningkatan kualitas pelayanan stasiun penumpang
- c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi:
1. pengembangan armada angkutan penyeberangan di Waduk Sempor di Kecamatan Sempor dan Waduk Wadaslitang Kecamatan Padureso; dan
 2. pengembangan armada angkutan penyeberangan untuk mendukung aktivitas pariwisata.
- (5) Perwujudan rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
1. pengembangan SPBU, SPPBE, dan SPBBG di masing-masing kecamatan.
 2. pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
 3. penyediaan sempadan pipa gas di wilayah yang dilewati jalur tersebut untuk keamanan kawasan dan aktivitas masyarakat di sekitarnya.
- b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
1. peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik di seluruh kecamatan hingga tingkat dusun;
 2. pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan pengembangan energi alternatif terbarukan;
 3. pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik interkoneksi Jawa – Bali, berupa Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
 4. pengamanan jaringan SUTET, SUTT, SUTM, dan SUTR; dan
 5. peningkatan kapasitas gardu induk.
- (6) Perwujudan rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. perwujudan rencana jaringan tetap, meliputi:
1. pengembangan jaringan primer dengan menggunakan kabel tanam berkapasitas tinggi; dan
 2. pengembangan jaringan serat optik (jaringan fiber) yang

- menghubungkan kawasan perkotaan.
- b. perwujudan rencana jaringan bergerak, meliputi:
 1. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi bergerak yang berupa pendirian menara telekomunikasi dengan konsep pengembangan menara bersama dan pengadaan sistem telepon tanpa kabel (*wireless*) berbasis swadaya masyarakat di semua ibukota desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 2. penetapan regulasi rencana tata letak menara atau *cell planning*; dan
 3. pengembangan sistem jaringan satelit yang berupa pengembangan komunikasi data dan suara.
- (7) Perwujudan rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. peningkatan pengelolaan WS dan DAS;
 - b. normalisasi sungai dan saluran irigasi;
 - c. pembangunan dan perbaikan operasional prasarana jaringan irigasi;
 - d. pelestarian kawasan Waduk Wadaslintang dan Waduk Sempor sebagai salah satu sumber penyediaan air baku;
 - e. pembangunan embung;
 - f. pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air;
 - g. pengawasan dan penertiban sumber air yang berasal dari air tanah dalam, terutama yang digunakan oleh industri;
 - h. membangun bangunan penahan arus *run off* dan penahan erosi; dan
 - i. membangun prasarana pengaman sungai.
- (8) Perwujudan rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. perwujudan rencana sistem penyediaan air minum (SPAM), meliputi:
 1. penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Kebumen;
 2. pelestarian sumber-sumber air;
 3. pembangunan jaringan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan; dan
 4. pembangunan jaringan perpipaan mandiri di perdesaan.
 - b. perwujudan rencana sistem pengelolaan air limbah (SPAL), meliputi:
 1. penyusunan masterplan dan rencana teknis pengembangan air limbah;
 2. pembangunan sistem pengelolaan jaringan sanitasi dan air limbah serta instalasi pengolahan limbah terpadu (IPLT) pada kawasan industri;
 3. pengembangan pengelolaan limbah industri kecil menengah berupa biogas menjadi sumber energi alternatif;
 4. peningkatan kinerja instalasi pengolahan limbah tinja;
 5. pengembangan dan penyediaan sarana prasarana pengolahan air limbah rumah tangga terpusat skala kota;
 6. pengembangan dan penyediaan sarana prasarana pengolahan air limbah rumah tangga sistem off site di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah dan kawasan perumahan sederhana sehat;
 7. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan; dan
 8. penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) secara berkala.



- c. perwujudan rencana sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), meliputi:
 - 1. melakukan identifikasi dan inventarisasi produksi limbah B3 secara berkala oleh instansi yang berwenang; dan
 - 2. pembangunan tempat pengolahan khusus limbah B3.
- d. perwujudan rencana sistem jaringan persampahan, meliputi:
 - 1. penyusunan masterplan manajemen pengelolaan sampah terpadu;
 - 2. peningkatan dan pengembangan kinerja TPA Desa Kaligending Kecamatan Karangsambung dan TPA Desa Semal Kecamatan Sempor dengan sistem *controlled landfill* dan *sanitary landfill*;
 - 3. peningkatan dan pengembangan TPST;
 - 4. pengembangan pengolahan sampah 3R (*reduce, reuse, dan recycle*); dan
 - 5. pengembangan sistem pengelolaan jaringan persampahan.
- e. perwujudan rencana sistem jaringan drainase, meliputi:
 - 1. penyusunan masterplan dan rencana teknis pengembangan drainase perkotaan;
 - 2. pembangunan dan peningkatan jaringan drainase perkotaan; dan
 - 3. pengembangan sistem pengelolaan jaringan drainase.
- f. perwujudan rencana sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
 - 1. peningkatan kualitas jalur evakuasi;
 - 2. pembangunan jalur evakuasi;
 - 3. penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kabupaten;
 - 4. peningkatan kinerja dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan; dan
 - 5. pengembangan dan penyediaan sarana prasarana proteksi kebakaran yang tersebar di tiap kecamatan.

19. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Perwujudan pola ruang wilayah Kabupaten, meliputi:
 - a. perwujudan rencana kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. perwujudan rencana kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Perwujudan rencana kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan rencana kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. perwujudan rencana kawasan perlindungan setempat;
 - c. perwujudan rencana kawasan konservasi;
 - d. perwujudan rencana kawasan lindung geologi;
 - e. perwujudan rencana kawasan rawan bencana;
 - f. perwujudan rencana kawasan cagar budaya; dan
 - g. perwujudan rencana kawasan ekosistem mangrove.
- (3) Perwujudan rencana kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan rencana kawasan hutan lindung, meliputi:
 - 1. pelestarian, pemulihan dan pengkayaan kawasan lindung;
 - 2. rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung; dan
 - 3. program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam

KEPALA DPUPR

- upaya pelestarian hutan lindung.
- b. perwujudan rencana kawasan resapan air, meliputi:
 1. menjaga, memperbaiki dan meningkatkan kapasitas resapan air hujan; dan
 2. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa berbasis konservasi di perdesaan yang berlokasi di daerah tangkapan air.
- (4) Perwujudan rencana kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan rencana sempadan pantai, meliputi:
 1. melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah; dan
 2. kawasan sempadan pantai dengan pembebasan sempadan pantai sejauh 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dari kegiatan yang dapat merusak lingkungan pantai.
 - b. perwujudan rencana sempadan sungai, meliputi:
 1. penanaman tanaman keras;
 2. pembuatan tebing beton dan krib pengendali saluran air;
 3. pembuatan jalan inspeksi untuk sungai yang melalui permukiman; dan
 4. pembebasan sempadan sungai dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sungai.
 - c. perwujudan rencana kawasan sekitar danau atau waduk, meliputi:
 1. kawasan sempadan waduk dengan pembebasan sempadan waduk sejauh 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung waduk; dan
 2. melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan danau atau waduk termasuk sumber air di dalamnya.
 - d. perwujudan rencana kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal, meliputi:
 1. upaya perlindungan untuk mencegah kerusakan akibat aktivitas manusia sesuai perundang-undangan yang berlaku;
 2. upaya perlindungan fisik dilakukan dengan cara menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan bangunan; dan
 3. pemeliharaan dilakukan dengan merawat kawasan termasuk bangunan di dalamnya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (5) Perwujudan rencana kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. inventarisasi dan pengelolaan kawasan perlindungan plasma nutfah
 - b. penetapan dan pengukuhan kawasan plasma nutfah;
 - c. penyusunan masterplan atau rencana rinci kawasan plasma nutfah;
 - d. penyusunan peraturan zonasi kawasan plasma nutfah;
 - e. sosialisasi dan pemberdayaan kawasan plasma nutfah;
 - f. penyusunan rencana tindak pelestarian kawasan plasma nutfah; dan
 - g. rehabilitasi dan konservasi kawasan plasma nutfah.
- (6) Perwujudan rencana kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. perwujudan rencana kawasan cagar alam geologi, meliputi:

KEPALA DPUPR

h

1. pengembangan kawasan cagar alam karangsambung sebagai geopark;
 2. mengembangkan potensi landscape karst yang unik sebagai potensi wisata minat khusus (ecotourism), lokasi penelitian karst, studi arkeologi, dan lain-lain;
 3. melakukan pembatasan pada kegiatan budidaya dan izin kegiatan penambangan; dan
 4. memberikan perlakuan khusus terhadap pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pertambangan sesuai dengan kaidah-kaidah ekologi sehingga mampu meningkatkan kualitas kelestarian lingkungan khususnya keseimbangan hidrologis serta mengurangi dampak negatif akibat eksploitasi aktivitas pertambangan.
- b. perwujudan rencana kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, meliputi:
1. perlindungan pada kawasan imbuhan air tanah;
 2. membuat larangan terhadap semua kegiatan yang dapat mengganggu keberadaan dan kelestarian mata air;
 3. penetapan batas sempadan mata air di masing-masing sumber air yang ada di wilayah kabupaten; dan
 4. konservasi kawasan imbuhan air bawah tanah.
- (7) Perwujudan rencana kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. pembuatan zona-zona bencana alam
 - b. pembuatan jalur evakuasi, rambu-rambu evakuasi dan bangunan penyelamatan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan mengenai mitigasi dan adaptasi bencana; dan
 - d. penghijauan wilayah pantai dengan tanaman yang tahan terhadap salinitas air laut dan mempunyai kemampuan mengikat air yang tinggi.
- (8) Perwujudan rencana kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. perlindungan fisik dengan cara menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan bangunan;
 - b. pemeliharaan dengan merawat bangunan cagar budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia; dan
 - c. pembersihan, pengawetan dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi.
- (9) Perwujudan rencana kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah;
 - b. melakukan kegiatan-kegiatan penanaman tanaman pantai seperti mangrove dan cemara laut; penanaman tanaman keras, tanaman perdu, pemasangan batu beton untuk melindungi pantai dari abrasi; dan
 - c. pengelolaan kawasan pantai berhutan bakau dilakukan melalui penanaman tanaman bakau dan nipah di pantai terutama pada daerah rawan terhadap bahaya banjir atau rob, tsunami, dan abrasi pantai.
- (10) Perwujudan rencana kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan rencana kawasan hutan produksi, meliputi:

1. percepatan reboisasi;
2. pengembangan kegiatan tumpangsari atau budidaya sejenis;
3. peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengelolaan hutan bersama rakyat;
4. rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi yang rusak; dan
5. pemberian bantuan bibit tanaman tahunan.
- b. perwujudan rencana kawasan hutan rakyat, meliputi:
 1. memantapkan dan mengembangkan fungsi hutan rakyat sebagai fungsi produksi sekaligus fungsi lindung;
 2. rehabilitasi dan reklamasi hutan rakyat yang rusak; dan
 3. peningkatan produktivitas hutan rakyat.
- c. perwujudan rencana kawasan pertanian, meliputi:
 1. pengembangan sub terminal barang untuk kegiatan agrobisnis penunjang di Kecamatan Prembun;
 2. pembangunan unit pelayanan terpadu agrobisnis;
 3. pengendalian kegiatan terbangun di kawasan pertanian lahan basah;
 4. pengembangan teknologi budidaya pertanian dan pengolahan produk pertanian;
 5. peningkatan produksi tanaman perkebunan;
 6. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pertanian untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian dan perkebunan;
 7. pengembangan komoditas unggulan tanaman pangan lahan kering;
 8. penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional;
 9. pengembangan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 10. kawasan peruntukan peternakan berupa pengembangan teknologi budidaya peternakan dan pengolahan produk peternakan.
- d. perwujudan rencana kawasan perikanan, meliputi:
 1. pengembangan komoditi perikanan unggulan;
 2. pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan dan pemasaran hasil perikanan;
 3. pengembangan wilayah pesisir;
 4. pengembangan pelabuhan perikanan pendaratan ikan; dan
 5. pengembangan kawasan sentra kelautan perikanan budidaya.
- e. perwujudan rencana kawasan pertambangan, meliputi:
 1. pengendalian lokasi pertambangan hanya ada di daerah yang memiliki bahan tambang potensial dan didukung oleh aksesibilitas baik;
 2. pengembangan kawasan geologi; dan
 3. konservasi/rehabilitasi pada lokasi pertambangan.
- f. perwujudan rencana kawasan pariwisata, meliputi:
 1. peningkatan fasilitas penunjang objek wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata;
 2. pengemasan produk wisata dengan paket-paket wisata regional dengan daerah lain;
 3. pemeliharaan objek wisata dan kawasan wisata agar tidak bertentangan dengan keseimbangan lingkungan;
 4. pemberdayaan kelompok sadar wisata atau pokdarwis;
 5. pengembangan karakter terpadu disesuaikan dengan zona tematis, seperti zona wisata alam, wisata budaya, dan wisata religius;
 6. peningkatan jalur transportasi untuk menghubungkan

- masing-masing daya tarik wisata; peningkatan jalur penghubung yang menghubungkan kawasan wisata dengan fasilitas penunjang dan sektor pengembangan lain seperti sektor industri, permukiman dan pertanian;
7. mengembangkan pemasaran hasil industri di jalur wisata untuk meningkatkan kontribusi sektor wisata dan industri; dan
 8. pengendalian kegiatan terbangun di kawasan wisata.
- g. perwujudan rencana kawasan peruntukan industri, meliputi:
1. pembinaan industri kecil dan mikro;
 2. pengelolaan limbah industri;
 3. penataan kawasan peruntukan industri;
 4. pengembangan kawasan industri dengan penyusunan kajian Penentuan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan kajian Penentuan Pengembangan Kawasan Industri (KI) beserta masterplannya; dan
 5. peningkatan kualitas SDM lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja.
- h. perwujudan rencana kawasan permukiman, meliputi:
1. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 2. pembentukan badan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman daerah atau badan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berupa kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman;
 3. pengembangan kawasan perumahan di pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan dengan pola konsolidasi tanah; dan
 4. melengkapi kawasan-kawasan yang tumbuh menjadi kawasan pusat permukiman baru dengan sarana dan prasarana yang memadai.
- i. perwujudan rencana kawasan pertahanan dan keamanan.
1. penetapan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 2. pembangunan sarana dan prasarana kawasan pertahanan dan keamanan.

20. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten meliputi:

- a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 1. rencana Kawasan Strategis Perkotaan Kebumen dan Perkotaan Gombong;
 2. rencana Kawasan Strategis Perkotaan Prembun;
 3. rencana Kawasan Strategis Perkotaan Petanahan, Perkotaan Klirong dan Kawasan Peruntukan Industri;
 4. rencana Kawasan Strategis Perkotaan Karanganyar dan Perkotaan Sruweng; dan
 5. rencana Kawasan Strategis Perkotaan Karangsambung dan Perkotaan Kutowinangun.
- b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi:
 1. masterplan dan pembangunan fisik perlindungan dan pengembangan Kawasan Benteng Van Der Wijck; dan

KEPALA DPUPR

h

2. masterplan dan pembangunan fisik perlindungan dan pengembangan Kawasan Masjid Soko Tunggal.
 - c. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
 1. masterplan fisik dan pengelolaan kawasan pesisir wilayah daratan;
 2. pengembangan dan penghijauan kawasan hutan bakau di kawasan pesisir;
 3. rehabilitasi kawasan hutan lindung Kawasan Sempor dengan penanaman tanaman lindung yang dapat mengikat tanah dan menyerap air dengan baik;
 4. pengembangan dan penghijauan kawasan lindung Kawasan Sempor;
 5. penataan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung;
 6. penyusunan masterplan Kawasan Strategis Sub DAS Serayu-Bogowonto;
 7. pemulihan kerusakan lingkungan kawasan bentang alam karst; dan
 8. penyusunan rencana zonasi kawasan bentang alam karst.
 - d. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi meliputi:
 1. penataan dan pembangunan fisik/teknologi kawasan waduk dan bendung Sempor; dan
 2. penataan dan pembangunan fisik/teknologi kawasan bendung Wadaslintang.
21. Ketentuan Pasal 49 diubah, Pasal 50 diubah, diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 50A dan Pasal 50B, Pasal 51 diubah, Pasal 52 diubah, Pasal 53 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan pengenaan sanksi.

Pasal 50

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Pengaturan Ketentuan Umum Zonasi, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi struktur ruang;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi pola ruang; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan strategis.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi sistem perkotaan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana.

KEPALA DPUPR	5
--------------	---

- (4) Ketentuan Umum Zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan peruntukan budidaya.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam persyaratannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 50 A

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi PKW;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi PKL;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi PPK; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi PPL.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk jaringan prasarana yang mendukung berfungsinya sistem perkotaan dengan skala pelayanan provinsi atau wilayah Kabupaten dan sekitarnya;
 - b. diperbolehkan dengan syarat peruntukan pola ruang kawasan budidaya yang tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan lindung.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk jaringan prasarana yang mendukung berfungsinya sistem perkotaan dengan skala pelayanan Kabupaten atau beberapa kecamatan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat peruntukan pola ruang kawasan budidaya yang tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan lindung.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk jaringan prasarana yang mendukung berfungsinya sistem perkotaan dengan skala pelayanan kecamatan atau beberapa desa/kelurahan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat peruntukan pola ruang kawasan budidaya yang tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan lindung.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk jaringan prasarana yang mendukung berfungsinya jaringan prasarana skala desa/kelurahan, antar desa/kelurahan, dan kecamatan
 - b. diperbolehkan dengan syarat peruntukan pola ruang kawasan budidaya yang tidak mengganggu jaringan prasarana;
 - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi kawasan lindung.

KEPALA DPUPR



Pasal 50 B

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan transportasi;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan energi;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dan jaringan kereta api dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan ruang terbuka hijau jalur, pulau jalan, dan di tepi rel kereta api;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di ruang milik jalan dan di tepi rel kereta api dengan tetap mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, dan estetika;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
 - f. diperbolehkan dengan syarat peruntukan ruang yang menunjang kegiatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - g. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan serta kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - h. tidak diperbolehkan membuat perlintasan sebidang tanpa izin Pemerintah.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau pada sempadan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dan sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - b. diperbolehkan pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit dan jarak aman dari kegiatan lain;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan SPBU, SPPBE, dan SPBBG dengan mempertimbangkan keselamatan, jangkauan pelayanan dan lingkungan hidup;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang sekitar jaringan pipa gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan di sekitar lokasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - f. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa gas bumi;
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan di atas jaringan pipa gas bumi yang mengganggu keamanan jaringan;
 - h. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di bawah Saluran Udara

KEPALA DPUPR



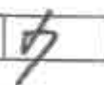
- Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) serta sepanjang sempadan pada kanan dan kiri saluran transmisi; dan
- i. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan gardu induk.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan jaringan telekomunikasi berupa fiber optik di bawah tanah sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. diperbolehkan memanfaatkan secara bersama pada satu menara oleh beberapa operator telepon seluler dalam bentuk menara telekomunikasi bersama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. diperbolehkan dengan syarat penempatan menara telekomunikasi dengan memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan menara telekomunikasi bersama pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, ruang terbuka hijau kota, kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan budidaya, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata alam dan buatan, kawasan permukiman, jalan tol atau jalan layang, dan jalur kereta api;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama; dan
 - f. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi sumber air, meliputi:
 1. diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar sungai, waduk dan embung untuk menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 2. diperbolehkan kegiatan pengembangan, konservasi dan pengendalian daya rusak air pada sungai, waduk, dan embung;
 3. diperbolehkan mendirikan dan mengelola sarana prasarana sumber daya air;
 4. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan air baku untuk air minum;
 5. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan air baku untuk industri;
 6. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata, penelitian, dan pendidikan;
 7. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak kualitas dan kuantitas sumber daya air; dan
 8. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi merusak sarana prasarana sumber daya air.
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan irigasi, meliputi:
 1. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung fungsi jaringan irigasi termasuk jalur inspeksi di sepanjang jalur irigasi;
 2. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan dan mengelola sistem jaringan irigasi;

KEPALA DPUPR

5

3. diperbolehkan dengan syarat pembangunan utilitas kepentingan umum selama tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi;
 4. tidak diperbolehkan memanfaatkan saluran irigasi untuk pembuangan sampah dan material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran; dan
 5. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada jaringan irigasi.
- c. Ketentuan Umum Zonasi sistem pengendalian banjir, meliputi:
1. diperbolehkan mendirikan dan mengelola prasarana dan sarana pengendali banjir;
 2. diperbolehkan kegiatan yang mendukung pengendalian banjir; dan
 3. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir.
- d. Ketentuan Umum Zonasi jaringan air baku untuk air bersih, meliputi:
1. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung untuk pengelolaan sumber air baku;
 2. diperbolehkan kegiatan untuk mendukung keamanan sumber air baku;
 3. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan air baku untuk air minum; dan
 4. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air baku.
- e. Ketentuan Umum Zonasi jaringan air bersih ke kelompok pengguna, meliputi:
1. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air bersih;
 2. diperbolehkan dengan syarat pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah; dan
 3. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana umum.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meliputi:
1. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum;
 2. diperbolehkan dengan syarat pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder, dan sambungan rumah; dan
 3. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum.
- b. Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:
1. diperbolehkan mendirikan fasilitas instalasi pengolah air limbah dan jaringan pendukungnya;
 2. tidak diperbolehkan membangun instalasi pengolah air limbah secara individual di perkotaan dengan kepadatan bangunan tinggi;
 3. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan air limbah; dan
 4. tidak diperbolehkan membangun prasarana pengolah air limbah yang dapat mengganggu fungsi kawasan.
- c. Ketentuan Umum Zonasi sistem pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3) meliputi:
1. diperbolehkan mendirikan bangunan penunjang jaringan

KEPALA DPUPR



- pengolah limbah B3.
2. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat membahayakan kegiatan pengelolaan limbah B3.
- d. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan persampahan, meliputi:
1. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pengolah sampah dan pendukung jaringan persampahan; dan
 2. diperbolehkan dengan syarat pembangunan permukiman pada kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah.
 3. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan yang mengganggu fasilitas TPA
- e. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan drainase, meliputi:
1. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan drainase;
 2. diperbolehkan mengembangkan dan mengelola sistem jaringan drainase;
 3. diperbolehkan dengan syarat pembangunan utilitas kepentingan umum selama tidak mengganggu fungsi jaringan drainase;
 4. diperbolehkan dengan syarat pembangunan jembatan selama tidak mengganggu fungsi jaringan drainase;
 5. tidak diperbolehkan memanfaatkan saluran drainase untuk pembuangan sampah dan material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran.
- f. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
1. diperbolehkan pengembangan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana;
 2. diperbolehkan mendirikan prasarana dan sarana pendukung pada jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana;
 3. diperbolehkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana;
 4. diperbolehkan peningkatan aksesibilitas menuju ruang evakuasi bencana; dan
 5. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pendukung pada jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 51

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan konservasi;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi kawasan lindung geologi;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi kawasan rawan bencana;
 - f. Ketentuan Umum Zonasi kawasan cagar budaya; dan
 - g. Ketentuan Umum Zonasi kawasan ekosistem mangrove.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan konservasi dan kelestarian kawasan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budi daya untuk

KEPALA DPUPR

5

- kepentingan umum dengan luasan tetap sepanjang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat;
- c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan wisata alam, pendidikan, dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - e. tidak diperbolehkan untuk seluruh kegiatan yang mencemari kawasan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi sempadan pantai, meliputi:
 1. diperbolehkan pengembangan bangunan pemecah gelombang, pengendali banjir, kegiatan pengendalian kualitas perairan, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kegiatan penentuan lokasi, dan jalur evakuasi bencana;
 2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata;
 3. diperbolehkan dengan syarat kegiatan kegiatan prasarana dan sarana kelautan dan perikanan;
 4. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat (bentang alam, fungsi pantai, dan akses terhadap kawasan sempadan pantai)
 5. tidak diperbolehkan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai; dan
 6. tidak diperbolehkan kegiatan yang menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan maupun yang mengancam kerusakan pada pantai.
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sempadan sungai, meliputi:
 1. diperbolehkan untuk pengembangan ruang terbuka hijau;
 2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya untuk kepentingan umum dengan luasan tetap sepanjang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat;
 3. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata;
 4. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
 5. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
 - c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar danau atau waduk, meliputi:
 1. diperbolehkan untuk pengembangan ruang terbuka hijau;
 2. diperbolehkan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pariwisata yang tidak mengganggu fungsi waduk dan daerah penyangganya;
 3. tidak diperbolehkan pembangunan bangunan fisik di dalam sempadan waduk kecuali dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air oleh pihak yang berwenang;
 4. tidak diperbolehkan didirikan bangunan, permukiman, atau kegiatan lain yang dapat menurunkan daya tampung waduk pada kawasan ini termasuk daerah pasang surut dan

- sempadannya; dan
5. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk dan daerah penyangganya.
- d. Ketentuan Umum Zonasi kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal, meliputi:
1. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata yang tidak mengganggu fungsi lindung spiritual dan kearifan lokal masyarakat setempat; ;
 2. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan penunjang wisata sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku; dan
 3. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata atau pos pengawas yang pengelolaannya diupayakan sedemikian rupa sehingga ekosistem binatang, ikan atau tumbuhan langka yang dilindungi tidak terganggu;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan pembangunan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan perlindungan plasma nutfah;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan setiap kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan konservasi harus mengikuti kaidah-kaidah perlindungan dan kaidah-kaidah konservasi.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang mendorong meresapkan air ke dalam tanah;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata, kegiatan pendidikan, dan pelatihan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, perlindungan flora dan fauna, serta pelestarian air;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penambangan yang tidak merusak fungsi lindung geologi dan bentang alam karst;
 - e. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dan
 - f. tidak diperbolehkan untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi cagar alam geologi dan resapan air
- (6) Ketentuan Umum Zonasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan rawan bencana gerakan tanah termasuk tanah longsor, meliputi:
 1. diperbolehkan untuk hutan dan pengembangan ruang terbuka hijau;
 2. diperbolehkan peningkatan kapasitas dalam mitigasi bencana;
 3. diperbolehkan bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (*early warning system*) gerakan tanah dan longsor;

4. diperbolehkan mengembangkan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah;
5. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya yang tidak meningkatkan dampak negatif bencana
- b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan sempadan patahan/sesar pada kawasan rawan bencana gempa bumi, meliputi:
 1. diperbolehkan untuk hutan dan pengembangan ruang terbuka hijau;
 2. diperbolehkan peningkatan kapasitas dalam mitigasi bencana;
 3. diperbolehkan bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (*early warning system*) gempa bumi;
 4. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya yang tidak meningkatkan dampak negatif bencana; dan
 5. tidak diperbolehkan pengembangan bangunan di atas patahan/sesar.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan dengan tidak merusak nilai sejarahnya; dan
 - b. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, pengamanan abrasi pantai, pariwisata, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, serta pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin;
 - b. diperbolehkan kegiatan lain yang berorientasi pada pelestarian hutan bakau untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem hutan bakau, merusak hutan bakau, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan berhutan bakau.

Pasal 52

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan hutan produksi;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan hutan rakyat;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan pertanian;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi kawasan perikanan;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi kawasan pertambangan;
 - f. Ketentuan Umum Zonasi kawasan peruntukan industri;
 - g. Ketentuan Umum Zonasi kawasan pariwisata;
 - h. Ketentuan Umum Zonasi kawasan permukiman; dan
 - i. Ketentuan Umum Zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan dengan syarat pengembangan usaha kehutanan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan industri pengolah

KEPALA DPUPR

h

- hasil hutan dan fasilitas pendukungnya;
- d. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya yang mengurangi luas hutan; dan
 - e. tidak diperbolehkan melakukan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. diperbolehkan penebangan dengan sistem tebang pilih, tebang gilir, rotasi tanaman dan pemilihan tanaman yang mendukung keseimbangan alam serta keberlanjutan sumber daya tanah dan air;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan usaha kehutanan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan industri pengolahan hasil hutan dan fasilitas pendukungnya;
 - e. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya yang mengurangi luas hutan; dan
 - f. tidak diperbolehkan melakukan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. diperbolehkan penganekaragaman jenis tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. diperbolehkan peningkatan jaringan irigasi;
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendirian sarana prasarana pendukung pertanian dan pengendalian bencana;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan peternakan rakyat non permanen; dan
 - e. diperbolehkan dengan syarat pembangunan selama sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung pengembangan perikanan;
 - b. diperbolehkan kegiatan perikanan tangkap di sungai dan waduk;
 - c. diperbolehkan dengan syarat penggunaan air irigasi untuk perikanan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan perikanan untuk kepentingan umum, pengendalian bencana, dan proyek strategis nasional (PSN) sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pembangunan peternakan rakyat non permanen; dan
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan eksploitasi perikanan yang mengganggu keseimbangan daya dukung lingkungan.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. diizinkan secara bersyarat melakukan kegiatan penambangan di lahan pertanian produktif sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. dilarang melakukan penambangan di daerah sempadan pantai; dan
 - c. kegiatan penambangan harus diikuti dengan kegiatan rehabilitasi sebagai upaya untuk memulihkan ekosistem yang ada.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. diperbolehkan pengembangan daya tarik wisata dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. diperbolehkan pengembangan daya tarik wisata di kawasan konservasi dengan tetap memperhatikan fungsi kawasan konservasi
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan permukiman eksisting;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pengembangan prasarana dan sarana pendukung pariwisata di kawasan pariwisata; dan
 - e. tidak diperbolehkan pengembangan pariwisata yang menimbulkan dampak terhadap kondisi fisik wilayah dan tatanan sosial masyarakat.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan peruntukan industri, meliputi:
 - 1. diperbolehkan kegiatan industri yang mendayagunakan teknologi, potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
 - 2. diperbolehkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau dan ruang terbuka hijau;
 - 3. diperbolehkan pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan industri;
 - 4. diperbolehkan kegiatan yang menghasilkan energi untuk kebutuhan industri;
 - 5. diperbolehkan pengembangan industri dengan memperhatikan persyaratan sebagai industri hijau;
 - 6. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman yang mendukung kegiatan industri; dan
 - 7. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata.
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sentra industri kecil dan menengah, meliputi:
 - 1. diperbolehkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau dan ruang terbuka hijau;
 - 2. diperbolehkan pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan industri;
 - 3. diperbolehkan pengembangan industri ramah lingkungan;
 - 4. diperbolehkan kegiatan budidaya;
 - 5. tidak diperbolehkan membuang air limbah tanpa melalui proses pengolahan yang memenuhi baku mutu air limbah.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan perdagangan dan jasa;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri besar eksisting dan apabila berkembang diarahkan masuk ke Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pengembangan pariwisata;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan peternakan rakyat yang tidak mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan skalanya; dan
 - f. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan industri skala kecil pada kawasan permukiman dan apabila berkembang menjadi industri besar diarahkan masuk ke Kawasan Peruntukan Industri
- (10) Ketentuan Umum Zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. diizinkan kegiatan budidaya pertanian dan pariwisata di

KEPALA DPUPR



lingkungan kawasan pertahanan keamanan jika tidak digunakan TNI untuk latihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- b. kecuali untuk kepentingan pertahanan keamanan dilarang mendirikan bangunan yang mengganggu fungsi kawasan pertahanan keamanan.

22. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Pemberian sanksi administratif berfungsi sebagai :
 - a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Sanksi administratif dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pemulihan fungsi ruang; dan
 - h. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

23. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Dokumen rencana dan album peta dengan ketelitian minimal 1 : 50.000 Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 – 2031 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

24. Ketentuan mengenai Peta Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten, Peta Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten, dan Matriks Indikasi Program Pembangunan RTRW Kabupaten Kebumen 2011-2031 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

KEPALA DPUPR





Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

ARIF SUGHYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

AHMAD UJANG SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021
NOMOR

KEPALA DPUPR

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG
 WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011- 2031

I. UMUM

Kabupaten Kebumen memiliki Luas Wilayah 1.281,11 km² atau 128.111.50 hektar, dengan kondisi wilayah berupa daerah pantai dan pegunungan dan sebagian besar merupakan dataran rendah. Kabupaten Kebumen terletak pada 109°22' - 109°50' Bujur Timur 7°27' - 7°50' Lintang Selatan, dengan batas administrasi sebagai berikut :

1. Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Banyumas
2. Sebelah Timur : Kabupaten Purworejo
3. Sebelah Utara : Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara
4. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Jenis-jenis tanah yang ada di Kabupaten Kebumen dapat dibedakan atas Tanah Alluvial, Tanah Latosol, Tanah Podsolik, Tanah Regosol, Asosiasi Glei Humus dan Alluvial Kelabu serta Asosiasi Litosol dan Mediteran Coklat, dimana potensi tanah seperti tersebut di atas menunjukkan di Kabupaten Kebumen sebagian wilayahnya tergolong cukup subur untuk difungsikan sebagai lahan pertanian. Untuk beberapa wilayah kecamatan seperti Sempor, Karanganyam, Sadang dan Alian tanahnya kurang mampu untuk ditanami. Secara administrasi Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 kecamatan yang terbagi atas 11 kelurahan dan 449 desa, dimana Kecamatan Ambal memiliki desa terbanyak yaitu 32 desa, diikuti oleh Kecamatan Kebumen IV - 4 dengan 29 desa/kelurahan. Sedangkan Kecamatan Sadang hanya memiliki 7 desa.

Perkembangan situasi dan kondisi daerah, khususnya di Kabupaten Kebumen menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idil Pancasila. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharuskan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Kabupaten Kebumen, merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang telah membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031.

KEPALA DPUPR



Sejalan dengan perkembangan keadaan, tuntutan, kebutuhan, dan perubahan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 perlu ditinjau Kembali dan disesuaikan dengan melakukan revisi. Revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 di samping sebagai pemenuhan terhadap amanat Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang pada dasarnya merupakan kebutuhan mendesak mengingat adanya beberapa faktor pendorong yaitu :

1. Produk RTRW Kabupaten Kebumen yang telah dibuat, dari sisi substansi masih kurang sesuai dengan kebutuhan untuk penataan ruang terutama dalam memberikan arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
2. Adanya perkembangan/ dinamika penggunaan lahan yang sebagian sudah menyimpang dari ketentuan tata ruang sehingga mengharuskan adanya penyesuaian terhadap penataan ruang;
3. Adanya beberapa proyek Strategis Nasional di wilayah dan sekitar wilayah Kabupaten Kebumen yang berpengaruh besar terhadap penggunaan ruang dan perlu diatur dalam RTRW Kabupaten;
4. Adanya perubahan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang di Daerah yang berdampak pada pengalokasian kegiatan pembangunan yang melakukan ruang berskala besar.

Pada dasarnya penataan ruang ini sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kebumen agar dapat tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peninjauan Kembali perencanaan penataan ruang merupakan upaya revisi untuk Menyusun ulang rencana tata ruang Kabupaten agar rencana tersebut dapat digunakan sebagai dasar pemanfaatan ruang sehingga tujuan pemanfaatan ruang dapat diwujudkan.

RTRW merupakan rencana yang mendasari proses penataan ruang selanjutnya di wilayah kabupaten. RTRW memuat rumusan, tujuan, kebijakan, strategi, dan arahan pemanfaatan ruang serta arahan peraturan zonasi guna pengendalian pemanfaatan ruang. RTRW merupakan penjabaran dari strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi yang menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan dan latar belakang tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menyusun Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen dengan melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031.

KEPALA DPUPR





II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

PASAL 1

1. angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

2. angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

3. angka 3

Pasal 4

Cukup jelas.

4. angka 4

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, serta kegiatan ekonomi.

Ayat (2)

Yang dimaksud kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Ayat (6)

Yang dimaksud kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Ayat (7)

Yang dimaksud kawasan strategis adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/ kota terhadap ekonomi, social, budaya dan/ atau lingkungan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

5. angka 5

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan system jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan social ekonomi masyarakat yang secara hierarkies memiliki

KEPALA DPUPR

5



hubungan fungsional

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

6. angka 8

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

Ayat (2)

Yang dimaksud PKL (Pusat Kegiatan Lokal) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Ayat (3)

Yang dimaksud PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Ayat (4)

Yang dimaksud PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

7. angka 10

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

Ayat (3)

Yang dimaksud jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, atau antaribukota kabupaten/ kota, dan jalan strategis provinsi.

Ayat (4)

Yang dimaksud jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam system jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan local antarpusat kegiatan local, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

KEPALA DPUPR

h

Ayat (5)

Yang dimaksud jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Ayat (6)

Yang dimaksud terminal penumpang adalah terminal untuk menaikkan atau menurunkan penumpang.

Ayat (7)

Yang dimaksud terminal barang adalah terminal untuk perpindahan (bongkar muat) barang dari moda transport yang satu ke moda transport yang lainnya.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

KEPALA DPUPR

5

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan air permukaan adalah air yang terkumpul di atas tanah yang dapat terlihat oleh mata.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang tersimpan di dalam tanah.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

Huruf a

Yang dimaksud daerah irigasi primer adalah daerah irigasi menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Huruf b

Yang dimaksud daerah irigasi sekunder adalah daerah irigasi menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi.

Huruf a

Yang dimaksud daerah irigasi tersier adalah daerah irigasi menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 19A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan air limbah adalah air yang telah

KEPALA DPUPR

5

mengalami penurunan kualitas karena pengaruh manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19C

Cukup jelas.

Pasal 19D

Cukup jelas.

Pasal 19E

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/ atau factor non alam maupun factor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis..

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19F

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

8. angka 11

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud polar uang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Ayat (2)

Cukup jelas

9. angka 12

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah ilustrasi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Ayat (3)

KEPALA DPUPR

h



Yang dimaksud kawasan resapan air adalah sebuah daerah yang disediakan untuyk masuknya air dari permukaan tanah ke dalam zona jenuh air sehingga membentuk suatu aliran air di dalam tanah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud sempadan pantai adalah dataran sepanjang tepi pantaum yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Ayat (3)

Yang dimaksud sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan sempadan mata air adalah luasan yang ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 meter dari pusat mata air.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

KEPALA DPUPR

6

10. angka 13

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok menghasilkan hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayutet.

Ayat (2)

Yang dimaksud kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan dengan factor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hutan tertentu sehingga memiliki skor di bawah 125 di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman baru.

Ayat (3)

Yang dimaksud kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang digunakan untuk kegiatan budidaya hasil-hasil hutan secara terbatas dengan tetap memperhatikan fungsinya sebagai hutan untuk melindungi kawasan di bawahnya.

Pasal 31

Yang dimaksud kawasan hutan rakyat adalah hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat, kebanyakan berada di atas tanah milik atau tanah adat, meskipun ada pula yang berada di atas tanah negara atau kawasan hutan negara.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud kawasan pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi perusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang.

Ayat (2)

Yang dimaksud kawasan tanaman pangan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional sehingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha tanaman pangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud kawasan pertanian pangan berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur



penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Pasal 33

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 34

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 35

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 36

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 37

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 37A



Cukup jelas.

11. angka 14

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

12. angka 16

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

13. angka 17

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

14. angka 18

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

15. angka 19

Pasal 47

Ayat (1)



- Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
16. angka 20
Pasal 48
Cukup jelas.
17. angka 21
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 50A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 50B
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.



Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

18. angka 22

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

19. angka 23

Pasal 79

Cukup jelas.

PASAL II

Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR :

KEPALA DPUPR	h
--------------	---

INDIKASI PROGRAM KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011-2031

NO	PROGRAM UTAMA (2)	LOKASI (3)	SUMBER DANA (5)	INSTANSI PELAKSANA (6)	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I									
					1	2	3	4	5	II	III	TAHAP	TAHAP	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	IV	(14)	
A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG														
1. Perwujudan Rencana Sistem Perkotaan														
1.1. Perwujudan Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)														
a.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan dan Peraturan Zonasi	• Kawasan Perkotaan Kebumen	• APBD Provinsi • APBD Kabupaten	• DPUPR • Bappeda										
b.	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah kawasan perkotaan	• Kawasan Perkotaan Kebumen	• APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Swasta	• DPUPR • Bappeda • DISPERKIMLH										
1.2. Perwujudan Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)														
a.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan dan Peraturan Zonasi	• Kawasan Perkotaan Gombong • Kawasan Perkotaan Karanganyar • Kawasan Perkotaan Prembun	• APBD Kabupaten	• DPUPR • Bappeda										
b.	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah kawasan perkotaan	• Kawasan Perkotaan Gombong • Kawasan Perkotaan Karanganyar • Kawasan Perkotaan Prembun	• APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Swasta	• DPUPR • Bappeda • DISPERKIMLH										
1.3. Perwujudan Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)														
a.	Penyusunan Rencana	• Kawasan Perkotaan	• APBD	• DPUPR										



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I					TAHAP II (12)	TAHAP III (13)	TAHAP IV (14)	
					1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan dan Peraturan Zonasi	Kutawinangun - Kawasan Perkotaan Petanahan - Kawasan Perkotaan Ayah - Kawasan Perkotaan Puring - Kawasan Perkotaan Sruweng - Kawasan Perkotaan Ambal - Kawasan Perkotaan Karangsambung - Kawasan Perkotaan Padureso - Kawasan Perkotaan Rowokele - Kawasan Perkotaan Buayan - Kawasan Perkotaan Klirong - Kawasan Perkotaan Buluspesantren - Kawasan Perkotaan Mirit - Kawasan Perkotaan Bonorowo - Kawasan Perkotaan Pejagoan - Kawasan Perkotaan Alian - Kawasan Perkotaan Poncowarno - Kawasan Perkotaan Adimulyo - Kawasan Perkotaan Kuwarasan - Kawasan Perkotaan Sempor - Kawasan Perkotaan Karanggayam - Kawasan Perkotaan Sadang - Kawasan Perkotaan Petanahan - Kawasan Perkotaan Kutawinangun - Kawasan Perkotaan Ayah - Kawasan Perkotaan Puring	Kabupaten	Bappeda									
b.	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah kawasan perkotaan	- Kawasan Perkotaan Ayah - Kawasan Perkotaan Puring	- APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- DPUPR - Bappeda - DISPERKIMLH									



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					TAHAP I				TAHAP II			
					1	2	3	4	5	11	12	13
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		• Kawasan Perkotaan Sruweng • Kawasan Perkotaan Ambal • Kawasan Perkotaan Karangsambung • Kawasan Perkotaan Padureso • Kawasan Perkotaan Rowokele • Kawasan Perkotaan Buayan • Kawasan Perkotaan Klirong • Kawasan Perkotaan Buluspesantren • Kawasan Perkotaan Mirit • Kawasan Perkotaan Bonorowo • Kawasan Perkotaan Pejagoan • Kawasan Perkotaan Allian • Kawasan Perkotaan Poncowarno • Kawasan Perkotaan Adimulyo • Kawasan Perkotaan Kuwarasan • Kawasan Perkotaan Sempor • Kawasan Perkotaan Karanggayam • Kawasan Perkotaan Sadang										
1.4.	Perwujudan Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)											
a.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan dan Peraturan Zonasi	• Desa Purbowangi, Desa Jladri, dan Desa Karangbolong Kecamatan Buayan • Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong • Desa Rantewringin dan Desa Buluspesantren Kecamatan Buluspesantren • Desa Tlogopragoto Kecamatan	• APBD Provinsi • APBD Kabupaten	• DPUPR • Bappeda								



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
					1	2	3	4	5				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
		Mirit - Desa Peniron dan Desa Jemur Kecamatan Pejagoan - Desa Jatimulyo Kecamatan Alian - Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo - Desa Kalipurwo Kecamatan Kuwarasan - Desa Pagebangan dan Desa Karanggayam Kecamatan Karanggayam - Desa Karangduwur Kecamatan Ayah - Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar - Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen - Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele											
b.	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah kawasan perkotaan	- Desa Purbowangi, Desa Jladri, dan Desa Karangbolong Kecamatan Buayan - Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong - Desa Rantewringin dan Desa Buluspesantren Kecamatan Buluspesantren - Desa Tlogopragoto Kecamatan Mirit - Desa Peniron dan Desa Jemur Kecamatan Pejagoan - Desa Jatimulyo Kecamatan Alian	- APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- DPUPR - Bappeda - DISPERKIMLH									



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I					TAHAP II				TAHAP IV
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		- Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo - Desa Kalipurwo Kecamatan Kuwarasan - Desa Pagebangan dan Desa Karanggayam Kecamatan Karanggayam - Desa Karangduwur Kecamatan Ayah - Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar; - Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen - Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele												
2.	Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana													
2.1.	Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Transportasi													
2.1.1.	Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat													
a.	Pembangunan ruas jalan tol Cilacap – Yogyakarta	Melalui Kecamatan Ayah, Kecamatan Buayan, Kuwarasan, Puring, Adimulyo, Petanahan, Klirong, Buluspesantren, Ambal, Mirit, Bonorowo	- APBN - Swasta	- Kemen PUPR - Kemenhub - DPU, Bina Marga, dan Cipta Karya Provinsi - BUMN - Swasta										
b.	Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JLS) ruas Wawar- Tambak Mulyo-Jladri-Ayah-Bodo	- Kecamatan Ayah - Kecamatan Buayan	- APBN - APBD Provinsi - Swasta	- Kemen PUPR - Kemenhub - DPU, Bina Marga, dan Cipta Karya Provinsi - BUMN - Swasta										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I					TAHAP II (12)	TAHAP III (13)	TAHAP IV (14)		
					1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)					
(1)			(5)	(6)										
c.	Pembangunan Jalan Strategis Provinsi pada Jalan Daendels	Melalui Kecamatan Mirit, Kecamatan Ambal, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Klirong, Kecamatan Petanahan, Kecamatan Puring, Kecamatan Buayan, Kecamatan Ayah	- APBD Provinsi - Swasta	- DPU, Bina Marga, dan Cipta Karya Provinsi - DPUPR - BUMN - Swasta										
d.	Pembangunan Jalan Strategis Provinsi pada Jalan Lintas Kabupaten Banjarnegara (Banjarnegara-Kebumen-Batang dan Pekalongan) di kabupaten Kebumen	Melalui Kecamatan Kebumen, Kecamatan Alian, Kecamatan Karangasambung, Kecamatan Karanggayam	- APBD Provinsi - Swasta	- DPU, Bina Marga, dan Cipta Karya Provinsi - DPUPR - BUMN - Swasta										
e.	Pembangunan Jalan Lingkar Utara	Melalui Kecamatan Rowokele, Kecamatan Sempor, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Karangasambung, Kecamatan Sadang, Kecamatan Alian, Kecamatan Padureso	- APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- DPUPR - Dishub - Swasta										
f.	Pembangunan Jalan Lingkar Gombong	Melalui Kecamatan Rowokele, Kecamatan Buayan, Kecamatan Gombong	- APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- DPUPR - Dishub - Swasta										
g.	Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Prembun	Melalui Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Mirit, Kecamatan Bonorowo, Kecamatan Prembun (Tunggalroso-Mrentul-Prembun-Sarwogadung-Krubungan)	- APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- DPUPR - Dishub - Swasta										



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
					1	2	3	4	5					
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
h.	Pembangunan Jalan Alternatif Koridor Tengah – Selatan melalui	Melalui: ▪ Kecamatan Bonorowo, Kecamatan Mirit, Kecamatan Ambal, Kecamatan Buluspesantren(Pujodadi) Batas Purworejo – Bonorowo – Tlogorejo – Pekutan – Sinungrejo – Lajer – Ampih – Jogopaten – Klapasawit) ▪ Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Sruweng, Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Kuwarasan, Kecamatan Buayan, Kecamatan Rowokele (Aditirto – Kemujan – Melis Banjareja – Rogodono-Pringtutul)	▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta	▪ DPUPR ▪ Dishub ▪ Swasta										
i.	Pembangunan Jalan Alternatif Koridor Tengah – Utara	Melalui Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Sruweng, Kecamatan Karanganyar (Karangpoh – Aditirto – Jabres – Tanggeran – Plarangan – Karanganyar)	▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta	▪ DPUPR ▪ Dishub ▪ Swasta										
j.	Peningkatan jalan menuju wisata yang mendukung wisata Geopark Karangsambung-Karangbolong	Pada Wilayah Pengembangan Geopark	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta	▪ DPUPR ▪ Dishub ▪ Swasta										
k.	Penyediaan jalan menuju kawasan industri	Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan rencana pengembangan kawasan industri Kabupaten Kebumen di Kecamatan Petanahan dan	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten	▪ DPUPR ▪ Dishub ▪ Disperindag ▪ Swasta										



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
					1	2	3	4	5					
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
l.	Pengoptimalan dan pemeliharaan ruas jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan	Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	▪ Swasta ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta	▪ DPUKPR ▪ Dishub ▪ DISPERKIMLH ▪ Swasta										
m.	Peningkatan kualitas jalan usaha tani	Kabupaten Kebumen	▪ APBD Kabupaten	▪ DPUKPR ▪ Dishub ▪ Distapang ▪ Swasta										
n.	Pembangunan jalan layang (<i>flyover</i>) di perlintasan rel kereta api	Perlintasan rel Karanganyar dan Kutowinangun	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta	▪ DPUKPR ▪ Dishub ▪ PT KAI ▪ Swasta										
o.	Pengembangan Terminal Tipe A kewenangan pemerintah pusat	Terminal Adikarso di Kecamatan Kebumen	▪ APBN ▪ Swasta	▪ Kemenhub ▪ Dishub ▪ Swasta										
p.	Pengembangan Terminal Tipe C kewenangan pemerintah kabupaten	▪ Kecamatan Ayah; ▪ Kecamatan Puring; ▪ Kecamatan Ambal; ▪ Kecamatan Karangayam; ▪ Kecamatan Prembun; ▪ Kecamatan Kebumen; ▪ Kecamatan Petanahan; ▪ Kecamatan Mirit; ▪ Kecamatan Karangsambung; dan ▪ Kecamatan Gombong	▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta	▪ Dishub ▪ DPUKPR ▪ Swasta										
q.	Pengembangan Terminal barang	▪ Kecamatan Gombong; ▪ Kecamatan Kebumen dan	▪ APBD Provinsi	▪ Dishub ▪ DPUKPR										



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I					TAHAP II				TAHAP IV
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		▪ Kecamatan Prembun	▪ APBD Kabupaten Swasta	▪ Disperindag ▪ Swasta										
2.1.2.	Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan													
a.	Pengembangan armada angkutan sungai, danau, dan penyeberangan	▪ Waduk Sempor di Kecamatan Sempor ▪ Waduk Wadaslintang Kecamatan Padureso	▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Swasta	▪ DPUPR ▪ Dishub ▪ Swasta										
2.2.	Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Energi													
2.2.1.	Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi													
a.	Pembangunan jaringan pipa minyak dan gas bumi	Melalui Kecamatan Prembun -Buayan -Kutowinangun - Kebumen -Pejagoan -Sruweng -Karanganyar -Gombong - Rowokele	▪ APBN	▪ Kemen ESDM ▪ PGN ▪ BPH Migas ▪ DPUPR ▪ Swasta										
b.	Pengoptimalan dan pengembangan SPBU, SPPBE, SPBBG	Kabupaten Kebumen	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Swasta	▪ Pertamina ▪ PGN ▪ Swasta										
2.2.2.	Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan													
a.	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Sempor	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Swasta	▪ PT PLN ▪ Swasta										
b.	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Buayan	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Swasta	▪ PT PLN ▪ Swasta										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I					TAHAP II				TAHAP IV
					1	2	3	4	5	11	12	13	14	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)	
c.	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	- Kecamatan Rowokele - Kecamatan Rowokele - Kecamatan Buayan - Kecamatan Sadiang - Kecamatan Karanggayam - Kecamatan Sempor - Kecamatan Poncowarno - Kecamatan Buluspesantren - Kecamatan Kutawinangun - Kecamatan Ambal - Kecamatan Gombong	- Swasta - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- PT PLN - Swasta										
d.	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Alternatif Gas (PLTG) Rawa	- Kecamatan Prembun - Kecamatan Kutowinangun - Kecamatan Buluspesantren	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- PT PLN - Swasta										
e.	Pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas 500 kVA	Melalui: - Kecamatan Bonorowo - Kecamatan Mirit - Kecamatan Ambal - Kecamatan Buluspesantren - Kecamatan Klirong - Kecamatan Petanahan - Kecamatan Adimulyo - Kecamatan Kuwarasan - Kecamatan Buayan - Kecamatan Rowokele	APBN	- PT PLN - Swasta										
f.	Pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kapasitas 150 kVA	Melalui: - Kecamatan Bonorowo - Kecamatan Mirit - Kecamatan Ambal - Kecamatan Kecamatan	APBN	- PT PLN - Swasta										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I					TAHAP II				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Buluspesantren; • Kutowinangun; • Kecamatan Kebumen • Kecamatan Klirong • Kecamatan Petanahan • Kecamatan Sruweng • Kecamatan Gombong • Kecamatan Adimulyo • Kecamatan Kuwarasan • Kecamatan Buayan • Kecamatan Rowokele												
g.	Pembangunan dan peningkatan kapasitas gardu induk listrik	• Kecamatan Gombong • Kecamatan Ambal	• APBN	• PT PLN • Swasta										
2.3.	Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi													
a.	Pengembangan jaringan primer dengan menggunakan kabel tanam berkapasitas tinggi	Kabupaten Kebumen	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Swasta	• PT TELKOM • Diskominfo • Swasta										
b.	Pengembangan jaringan serat optik (jaringan fiber)	Kabupaten Kebumen	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Swasta	• PT TELKOM • Diskominfo • Swasta										
c.	Pengembangan Menara Telekomunikasi Bersama (MTB)	Kabupaten Kebumen	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Swasta	• PT TELKOM • Diskominfo • Swasta										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
					1	2	3	4	5					
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
2.4. Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air														
a.	Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya	Kabupaten Kebumen	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten Swasta	- PUSDATARU Provinsi - DPUPR Distapang - Swasta										
b.	Pembangunan prasarana pengendali banjir	Kabupaten Kebumen	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten Swasta	- BBWS Serayu Opak Balai PSDA Probolo - DPUPR BPBD - Swasta										
c.	Pembangunan Embung	Kabupaten Kebumen	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten Swasta	- BBWS Serayu Opak Balai PSDA Probolo - DPUPR BPBD - Swasta										
2.5. Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya														
2.5.1. Perwujudan Rencana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
a.	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten dan Pelaksanaan Review	Kabupaten Kebumen	APBD Kabupaten Swasta	- Bappeda - DPUPR PDAM - Swasta										
b.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan perangkat operasional	Kabupaten Kebumen	- APBD Provinsi - APBD Kabupaten Swasta	- Bappeda - DPUPR PDAM - Swasta										



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I					TAHAP II (12)	TAHAP III (13)	TAHAP IV (14)		
					1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)					
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)										
c.	Pengembangan dan pengoptimalan jaringan perpipaan	Kabupaten Kebumen	▪ APBD Kabupaten Swasta	▪ DPUPR ▪ PDAM ▪ Swasta										
d.	Pembangunan unit distribusi berupa <i>ground reservoir</i>	Kabupaten Kebumen	▪ APBD Kabupaten Swasta	▪ DPUPR ▪ PDAM ▪ Swasta										
e.	Pembangunan sarana hidran umum sesuai standar berlaku	Kabupaten Kebumen	▪ APBD Kabupaten Swasta	▪ DPUPR ▪ DISPERKIMLH ▪ Swasta										
2.5.2.	Perwujudan Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)													
a.	Pengembangan dan pengoptimalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal	Pada Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri Kabupaten Kebumen	▪ APBD Kabupaten Swasta	▪ DPUPR ▪ Disperindag ▪ Dinas Kelautan dan Perikanan ▪ DISPERKIMLH ▪ Swasta										
b.	Pengembangan dan pengoptimalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) on site atau individu	Kabupaten Kebumen	▪ APBD Kabupaten Swasta	▪ Disperindag ▪ DISPERKIMLH ▪ Swasta										
c.	Pengembangan dan pengoptimalan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT)	▪ Desa Kaligending Kecamatan Karangsembung ▪ Desa Semali Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Petanahan	▪ APBD Kabupaten Swasta	▪ DISPERKIMLH ▪ Swasta										
d.	Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) secara berkala	Kabupaten Kebumen	▪ APBD Kabupaten Swasta	▪ Bappeda ▪ DPUPR ▪ DISPERKIMLH ▪ Swasta										
2.5.3.	Perwujudan Rencana Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)													
a.	Pengembangan prasarana pengolahan limbah bahan	Kabupaten Kebumen	▪ APBD Kabupaten Swasta	▪ DISPERKIMLH ▪ Swasta										

h



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
					1	2	3	4	5					
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
	berbahaya dan beracun (B3)													
2.5.4.	Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Persampahan													
a.	Peningkatan operasi dan fasilitas penunjang TPST	Masing-masing kecamatan di Kabupaten Kebumen	- APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- DISPERKIMLH - Swasta										
b.	Peningkatan operasi dan fasilitas penunjang TPA	- TPA Desa Kaligending Kecamatan Karangsembung - TPA Desa Semali Kecamatan Sempor	- APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- DISPERKIMLH - Swasta										
c.	Pembangunan, pengembangan, dan peningkatan TPA	- Kecamatan Prembun - Kecamatan Petanahan	- APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- DISPERKIMLH - Swasta										
d.	Penyediaan sarana prasarana persampahan dalam lingkungan permukiman	Kabupaten Kebumen	- APBD Kabupaten - Swasta	- DISPERKIMLH - Swasta										
e.	Sosialisasi pemahaman dan pelaksanaan 3R di lingkungan permukiman	Kabupaten Kebumen	- APBD Kabupaten - Swasta	- Bappeda - DPUPR - DISPERKIMLH - Swasta										
2.5.5.	Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Drainase													
a.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase primer pada sungai utama	Kabupaten Kebumen	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- DPUPR - BBWS Serayu Opak - DISPERKIMLH - Swasta										



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I					TAHAP II			TAHAP III	TAHAP IV
					1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)	II (12)	III (13)	IV (14)		
(1)	(3)	(3)	(5)	(6)										
b.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase sekunder dan tersier	Kabupaten Kebumen	- Swasta - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- DPUPR - DISPERKIMLH - Swasta										
c.	Penyusunan masterplan dan rencana teknis pengembangan drainase perkotaan Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	- APBD Kabupaten - Swasta	- Bappeda - DPUPR - DISPERKIMLH - Swasta										
2.5.6.	Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Evakuasi Bencana													
a.	Pembangunan jalur evakuasi bencana Tsunami	- Kecamatan Buayan; - Kecamatan Puring; - Kecamatan Petanahan; - Kecamatan Buluspesantren; - Kecamatan Ambal; - Kecamatan Mirit; - Kecamatan Ayah; dan - Kecamatan Klirong.	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Bappeda - DPUPR - BPBD - DISPERKIMLH - DKP - Swasta										
b.	Pembangunan jalur evakuasi bencana banjir	- Kecamatan Puring - Kecamatan Bonorowo - Kecamatan Alian - Kecamatan Kebumen - Kecamatan Sruweng - Kecamatan Adimulyo - Kecamatan Kuwarasan - Kecamatan Rowokele - Kecamatan Sempor - Kecamatan Gombong - Kecamatan Karanganyar - Kecamatan Karanggayam - Kecamatan Karangsambung	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Bappeda - DPUPR - BPBD - DISPERKIMLH - Swasta										

h



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I					TAHAP II (12)	TAHAP III (13)	TAHAP IV (14)		
					1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)					
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)										
c.	Pembangunan jalur evakuasi bencana longsor	▪ sebagian Kecamatan Buayan ▪ sebagian Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Poncowarno ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Sruweng ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Karangsambung	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta	▪ Bappeda ▪ DPUPR ▪ BPBD ▪ DISPERKIMLH ▪ Swasta										
d.	Pembangunan ruang evakuasi bencana	Masing-masing kecamatan di Kabupaten Kebumen	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta	▪ Bappeda ▪ DPUPR ▪ BPBD ▪ DISPERKIMLH ▪ Swasta										
e.	Sosialisasi dan simulasi mitigasi bencana	Masing-masing kecamatan di Kabupaten Kebumen	▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta	▪ Bappeda ▪ DPUPR ▪ BPBD ▪ DISPERKIMLH ▪ Swasta										
B. PERWIJUDAN POLA RUANG														
1. Perwujudan Rencana Kawasan Peruntukan Lindung														
1.1. Perwujudan Rencana Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya														
a.	Pengembalian fungsi hutan lindung melalui rehabilitasi dan reboisasi	▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Sruweng ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Rowokele	▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten	▪ DLHK Provinsi ▪ Bappeda ▪ DISPERKIMLH ▪ Swasta										



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
					1	2	3	4	5					
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
b.	Pengembalian fungsi resapan air melalui rehabilitasi dan reboisasi	Kecamatan Karanggayam	Swasta	DLHK Provinsi Bappeda DPUPR DISPERKIMLH Swasta										
		Kecamatan Sempor												
		Kecamatan Karangsembung												
		Kecamatan Sadang	APBD											
		Kecamatan Rowokele	Provinsi											
		Kecamatan Sempor	APBD											
		Kecamatan Ayah	Kabupaten											
		Kecamatan Karangsembung	Swasta											
		Kecamatan Padureso												
		Kecamatan Buayan												
1.2.	Perwujudan Rencana Kawasan Perlindungan Setempat	Kecamatan Poncowarno												
		Kecamatan Alian												
		Kecamatan Gombong												
		Kecamatan Karanganyar												
		Kecamatan Kebumen												
		Kecamatan Pejagoan												
		Kecamatan Puring												
		Kecamatan Sruweng												
1.2.1	Perwujudan Rencana Sempadan Pantai	Pesisir Kabupaten Kebumen	APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	Pusat Bappeda DPUPR DKP BPBD DISPERKIMLH Swasta										
a.	Pengendalian fungsi sempadan pantai													
1.2.2	Perwujudan Rencana Sempadan Sungai	Kabupaten Kebumen	APBD Provinsi APBD Kabupaten	BBWS Serayu Opak Balai PSDA Probolo Bappeda										
a.	Pengendalian fungsi sempadan sungai melalui penertiban bangunan-bangunan pada kawasan													

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I					TAHAP II				
					1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)	II (12)	III (13)	IV (14)		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)										
	sempadan sungai			▪ DPUPR ▪ DKP ▪ BPBD ▪ DISPERKIMLH ▪ Satpol PP ▪ Swasta										
b.	Pemeliharaan sungai dan normalisasi secara berkala	Kabupaten Kebumen	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten	▪ BBWS Serayu Opak ▪ Balai PSDA Probolo ▪ Bappeda ▪ DPUPR ▪ DISPERKIMLH ▪ Swasta										
1.2.3	Perwujudan Rencana Sempadan Danau atau Waduk													
a.	Pelestarian Waduk	▪ Waduk Sempor di Kecamatan Sempor ▪ Waduk Wadaslitang Kecamatan Padureso	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta	▪ BBWS Serayu Opak ▪ Balai PSDA Probolo ▪ Bappeda ▪ DPUPR ▪ BPBD ▪ DISPERKIMLH ▪ Swasta										
1.2.4	Perwujudan Rencana Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal													
	Perlindungan dan pelestarian situs kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal	▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Buayan	▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta	▪ Bappeda ▪ Dinas Pendidikan ▪ Swasta										
1.3.	Perwujudan Rencana Kawasan Konservasi													
a.	Pelestarian kawasan konservasi perairan	▪ Sekitar muara Sungai Ijo ▪ Sekitar muara Sungai	▪ APBN ▪ APBD	▪ Bappeda ▪ DPUPR										

h



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
					1	2	3	4	5					
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
		Telomoyo ▪ Sekitar muara Sungai Luk Ulo ▪ Sekitar muara Sungai Wawar ▪ Gumuk pasir sekitar Kecamatan Mirit, Ambal, Buluspesantren, Klirong, Petanahan, dan Puring	Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta	▪ BPBD ▪ DKP ▪ DISPERKIMLH ▪ Swasta										
1.4.	Perwujudan Rencana Kawasan Lindung Geologi													
a.	Pelestarian Kawasan Cagar Alam Geologi (KCAG) Karangasambung	▪ Kecamatan Karangasambung ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Alian	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta	▪ BRIN ▪ Badan Geologi - Kemen ESDM ▪ Bappeda ▪ DPUPR ▪ Disporapar ▪ DISPERKIMLH ▪ Swasta										
b.	Pelestarian Kawasan Bentang Alam Karst (KBK)	▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Rowokele	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta	▪ BRIN ▪ Badan Geologi - Kemen ESDM ▪ DLHK Provinsi ▪ Bappeda ▪ DPUPR ▪ Disporapar ▪ DISPERKIMLH ▪ Swasta										
c.	Pelindungan kawasan imbuhan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT)	▪ CAT Kebumen – Purworejo ▪ CAT Banyumudal ▪ CAT Kroya	▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten	▪ PUSDATARU - Provinsi ▪ DLHK Provinsi ▪ Bappeda ▪ DPUPR ▪ DISPERKIMLH										
d.	Penerapan sempadan mata air diukur paling	Kabupaten Kebumen	▪ APBD Provinsi	▪ Bappeda ▪ DPUPR										



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
					1	2	3	4	5				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	sedikit 100 meter dari pusat mata air		▪ APBD Kabupaten	▪ DISPERKIMLH ▪ Swasta									
1.5	PerwujudanRencana Kawasan Rawan Bencana												
a.	Pembatasan pembangunan pada kawasan rawan bencana	Kabupaten Kebumen	▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten	▪ Bappeda ▪ DPUPR ▪ DISPERKIMLH ▪ BPBD ▪ Satpol PP ▪ Swasta									
b.	Rekayasa teknik bangunan dengan memperkuat struktur bangunan di wilayah yang di ketahui rentan terhadap gerakan tanah	Kabupaten Kebumen	▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta	▪ BRIN ▪ Bappeda ▪ DPUPR ▪ DISPERKIMLH ▪ BPBD ▪ Swasta									
1.6	PerwujudanRencana Kawasan Cagar Budaya												
a.	Pelestarian situs cagar budaya	▪ Benteng Van Der Wijck di Kecamatan Gombong ▪ SMP N 1 Prembun di Desa Prembun Kecamatan Prembun ▪ DKT Gombong di Kelurahan Gombong kecamatan Gombong ▪ Benteng Jepang di Kecamatan Ayah ▪ Masjid Soko Tunggal di Kecamatan Sempor ▪ Candi Lingga dan Yoni di Kecamatan Kebumen ▪ Goa Menganti di Kecamatan Ayah	▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta	▪ Bappeda ▪ Dinas Pendidikan ▪ Swasta									



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I					TAHAP II				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.7	Perwujudan Rencana Kawasan Ekosistem Mangrove													
a.	Pengembangan dan pelestarian kawasan ekosistem mangrove di sepanjang pesisir pantai	Pesisir Kabupaten Kebumen	- APBD Kabupaten - Swasta	- Bappeda - DISPERKIMLH - DPUPR - BPBD - DKP - Swasta										
2.	Perwujudan Rencana Kawasan Peruntukan Budidaya													
2.1.	Perwujudan Rencana Kawasan Hutan Produksi													
a.	Pengelolaan kawasan hutan produksi dengan pengembangan kegiatan tumpang sari atau budidaya sejenis dengan tidak mengganggu tanaman pokok	- Kecamatan Ayah - Kecamatan Alian - Kecamatan Buayan - Kecamatan Pejagoan - Kecamatan Karanganyar - Kecamatan Rowokele - Kecamatan Karanggayam - Kecamatan Padureso - Kecamatan Sempor - Kecamatan Karangsambung - Kecamatan Sadang - Kecamatan Karanggayam	- APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- DLHK Provinsi - Bappeda - DISPERKIMLH - Distapang - Swasta										
b.	Pelestarian kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi terbatas	- Kecamatan Ayah - Kecamatan Alian - Kecamatan Buayan - Kecamatan Pejagoan - Kecamatan Karanganyar - Kecamatan Rowokele - Kecamatan Karanggayam - Kecamatan Padureso - Kecamatan Sempor - Kecamatan Karangsambung - Kecamatan Sadang	- APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- DLHK Provinsi - Bappeda - DISPERKIMLH - Distapang - Swasta										



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I					TAHAP II				TAHAP IV
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
c.	Pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya	Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen	APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	DLHK Provinsi Bappeda DISPERKIMLH Distapang Swasta										
2.2.	Perwujudan Rencana Kawasan Hutan Rakyat													
a.	Pemanfaatan kawasan hutan rakyat untuk fungsi budidaya dengan tidak merusak lingkungan	Kabupaten Kebumen	APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	DLHK Provinsi Bappeda DISPERKIMLH Distapang Swasta										
2.3.	Perwujudan Rencana Kawasan Pertanian													
a.	Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui kajian dan Peraturan Daerah	Kabupaten Kebumen	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Bappeda DPUPR Distapang Kantor ATR/BPN										
b.	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian	Kabupaten Kebumen	APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	Bappeda DPUPR Distapang Swasta										
c.	Pengendalian secara ketat adanya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan	Kabupaten Kebumen	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Bappeda Kantor ATR/BPN DPMPTSP										



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I					TAHAP II				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
			▪ Swasta	▪ Satpol Pp ▪ DPUPR ▪ Distapang ▪ DISPERKIMLH ▪ Swasta										
d.	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pertanian dan peternakan	Kabupaten Kebumen	▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta	▪ Bappeda ▪ DPUPR ▪ Distapang ▪ DISPERKIMLH ▪ Swasta										
2.4.	Perwujudan Rencana Kawasan Perikanan													
a.	Pengembangan budidaya perikanan tangkap	▪ Sepanjang wilayah pesisir pantai di Kabupaten Kebumen ▪ Peraliran Umum Daratan di Kabupaten Kebumen	▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta	▪ Bappeda ▪ DKP ▪ Disnaker UMKM ▪ Swasta										
b.	Pembangunan dan pengoptimalan fungsi Pelabuhan Perikanan Pantal (PPP)	▪ PPP Logending di Kecamatan Ayah	▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta	▪ Bappeda ▪ DPUPR ▪ DKP ▪ Swasta										
c.	Pembangunan dan pengoptimalan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	▪ PPI Karang Duwur dan PPI Pasir di Kecamatan Ayah ▪ PPI Tanggulangin di Kecamatan Klirong	▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta	▪ Bappeda ▪ DPUPR ▪ DKP ▪ Swasta										
d.	Pembangunan dan pengoptimalan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan Non Kelas (PPI Non Kelas) atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	▪ PPI Argopeni di Kecamatan Ayah ▪ PPI Rowo di Kecamatan Mirit ▪ PPI Tegaltretno di Kecamatan Petanahan ▪ PPI Tambakmulyo dan PPI Surorejan di Kecamatan Puring	▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta	▪ Bappeda ▪ DPUPR ▪ DKP ▪ Swasta										



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I					TAHAP II				
					1	2	3	4	5	TAHAP III	TAHAP IV			
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
		▪ PPI Surejan di Kecamatan Puring; ▪ PPI Lemburpurwo di Kecamatan Mirit; dan ▪ PPI Sidoharjo di Kecamatan Puring												
c.	Pengoptimalan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)	▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta	▪ Bappeda ▪ DKP ▪ DISPERKIMLH ▪ Swasta										
f.	Pengoptimalan Pengembangan Industri Pengolahan dan Pemasaran Ikan	Kabupaten Kebumen	▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta	▪ Bappeda ▪ DKP ▪ DISPERKIMLH ▪ Swasta										
g.	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung perikanan	Kabupaten Kebumen	▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta	▪ Bappeda ▪ DPUPR ▪ DKP ▪ Swasta										
2.5.	Perwujudan Rencana Kawasan Pariwisata													
a.	Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK)	Kabupaten Kebumen	▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta	▪ Bappeda ▪ DPUPR ▪ Disporapar ▪ Swasta										
b.	Pengembangan event pariwisata Kabupaten	Kabupaten Kebumen	▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta	▪ Bappeda ▪ Disporapar ▪ Swasta										
c.	Peningkatan sistem informasi pariwisata	Kabupaten Kebumen	▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten	▪ Bappeda ▪ Diskominfo ▪ Disporapar ▪ Swasta										

h



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
					1	2	3	4	5					
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
d.	Penyediaan sarana prasarana pendukung pengembangan pariwisata daerah	Kabupaten Kebumen	- Swasta - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Bappeda - DPUPR - Disporapar - Diskominfo - Dishub - DPMPTSP - Swasta										
2.6.	Perwujudan Rencana Kawasan Peruntukan Industri													
a.	Penyusunan Masterplan Kawasan Industri	Kabupaten Kebumen	- APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Bappeda - DKP - DPUPR - Disperindag - Disnaker - UMKM - Swasta										
b.	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri	Kabupaten Kebumen	- APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Bappeda - DKP - DPUPR - Disperindag - Disnaker - UMKM - DPMPTSP - Swasta										
c.	Pengembangan sentra-sentra industri kecil dan menengah (IKM)	Kabupaten Kebumen	- APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Bappeda - DKP - DPUPR - Disperindag - Disnaker - UMKM										
d.	Fasilitasi Pelaku Industri Pengolahan	- Kecamatan Buayan - Kecamatan Ayah	APBD Provinsi	- Bappeda - DPUPR										



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I					TAHAP II				TAHAP IV
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Gula Semut	Kecamatan Sempor	APBD Kabupaten Swasta	Disperindag Disnaker UMKM Swasta										
2.7:	Perwujudan Rencana Kawasan Permukiman													
a.	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman Daerah	Kabupaten Kebumen	APBD Kabupaten	Bappeda DPUPR DISPERKIMLH Swasta										
b.	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Kabupaten Kebumen	APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	Bappeda DPUPR DISPERKIMLH Swasta										
c.	Penyediaan sarana prasarana pendukung pengembangan permukiman	Kabupaten Kebumen	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	Bappeda DPUPR DISPERKIMLH Swasta										
d.	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai ketentuan yang berlaku	Kabupaten Kebumen	APBD Kabupaten Swasta	Bappeda DPUPR DISPERKIMLH Swasta										
C.	PERWUJUDAN RENCANA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN													
1.	Perwujudan Rencana Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi													
	Penyusunan Rencana Detail atau Rencana Rinci Kawasan Strategis	Kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun - Kutowinangun - Kebumen - Sruweng - Karanganyar -	APBN APBD Provinsi APBD	Bappeda DPUPR DISPERKIMLH DPMPTSP										



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
					1	2	3	4	5					
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
		Gombong - Kawasan pesisir Ayah - Kawasan Petanahan dan Kawasan Peruntukan Industri - Kawasan Strategis Lahan Pangan Berkelanjutan di seluruh kecamatan - Kawasan perbatasan Rowokele dan Mirit - Kawasan Industri Genteng Pejagoan - Kawasan pelestarian sarang burung walet di Kecamatan Ayah dan Buayan	Kabupaten Swasta	- DKP - Disperindag - Disnaker - UMKM - Swasta										
2.	Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya													
	Penyusunan Rencana Detail atau Rencana Rinci Kawasan Strategis atau Masterplan	- Benteng Van Der Wijck di Kecamatan Gombong - Benteng Jepang di Kecamatan Ayah - Masjid Soko Tunggal di Kecamatan Sempor - Candi Lingga dan Yoni di Kecamatan Kebume'h	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Bappeda - DPUPR - DISPERKIMLH - Disporapar - Swasta										
3.	Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup													
	Penyusunan Rencana Detail atau Rencana Rinci Kawasan Strategis atau Masterplan	- KEBAK Gombong dan KCAG Karangsambung yang selanjutnya dikelola sebagai Taman Bumi (Geopark) Karangsambung-Karangbolong - Hutan bakau di sekitar muara Sungai Ijo dan muara Sungai Telomoyo	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Bappeda - DPUPR - DISPERKIMLH - Swasta										

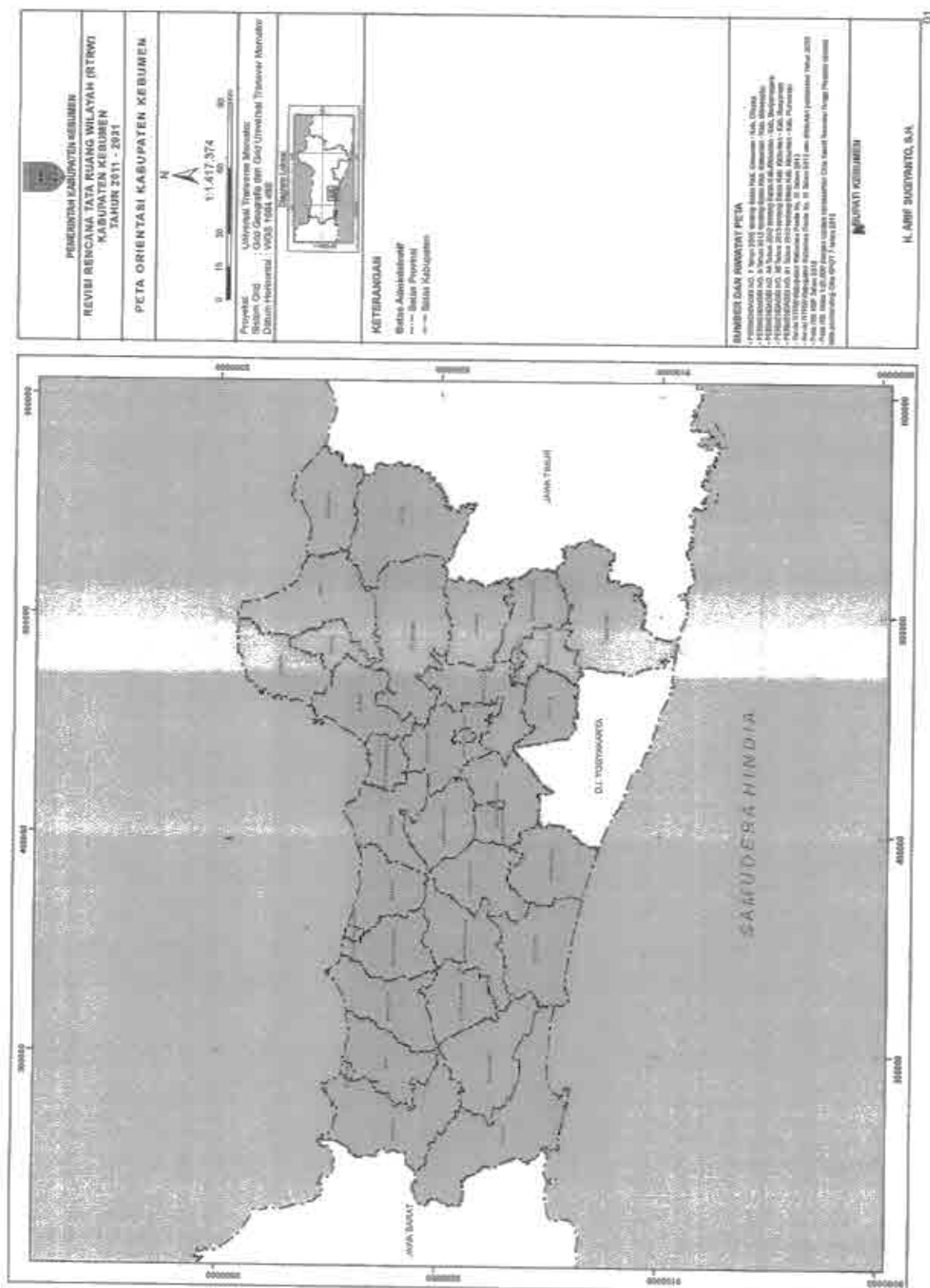


NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I					TAHAP II				
					1	2	3	4	5	11	12	13	14	15
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Kawasan hutan lindung di sekitar Waduk Sempor dan Waduk Wadaslintang												
4.	Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi													
	Penyusunan Rencana Detail atau Rencana Rinci Kawasan Strategis atau Masterplan	- Kawasan Waduk Sempor - Kawasan Waduk Wadaslintang	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Bappeda - DPUPR - DISPERKIMLH - DKP - Swasta										

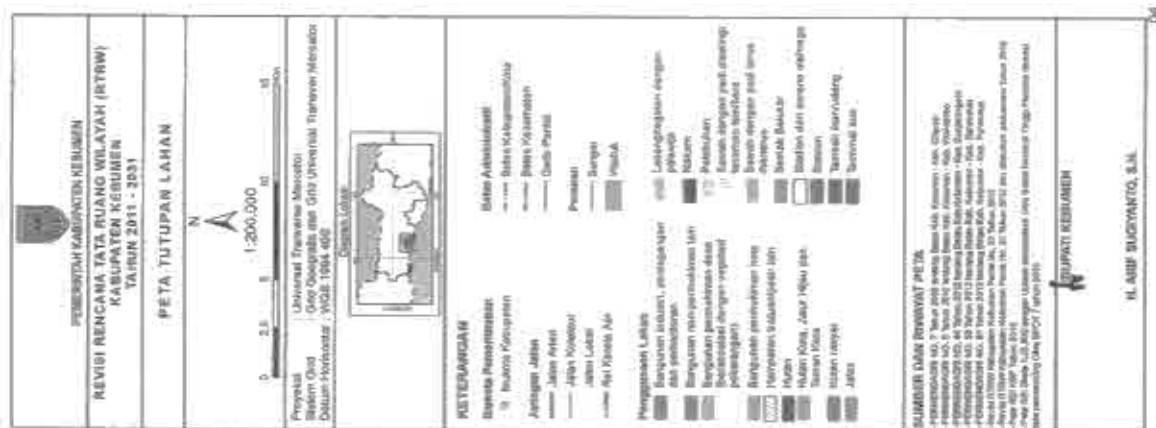
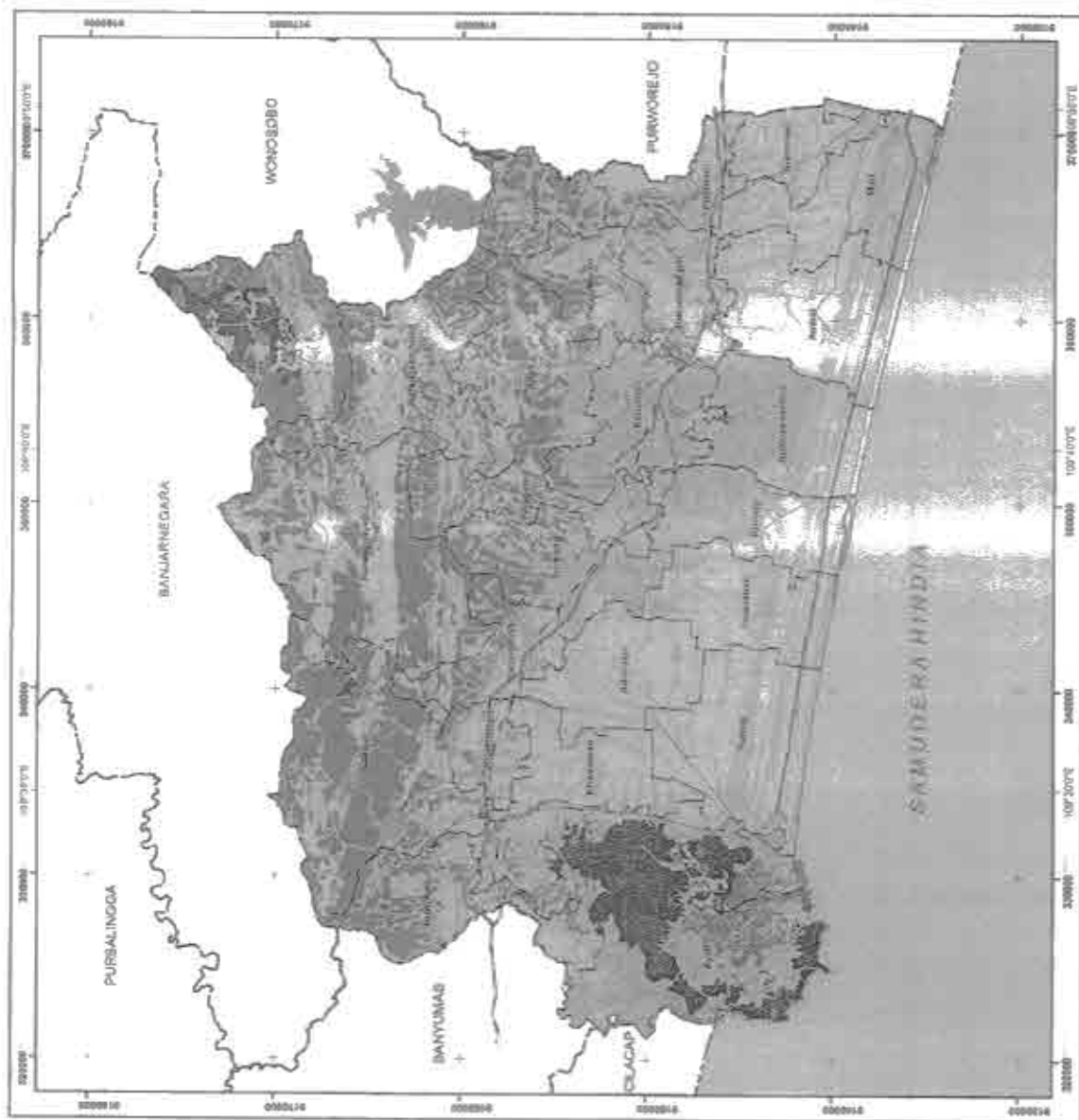
KETERANGAN:

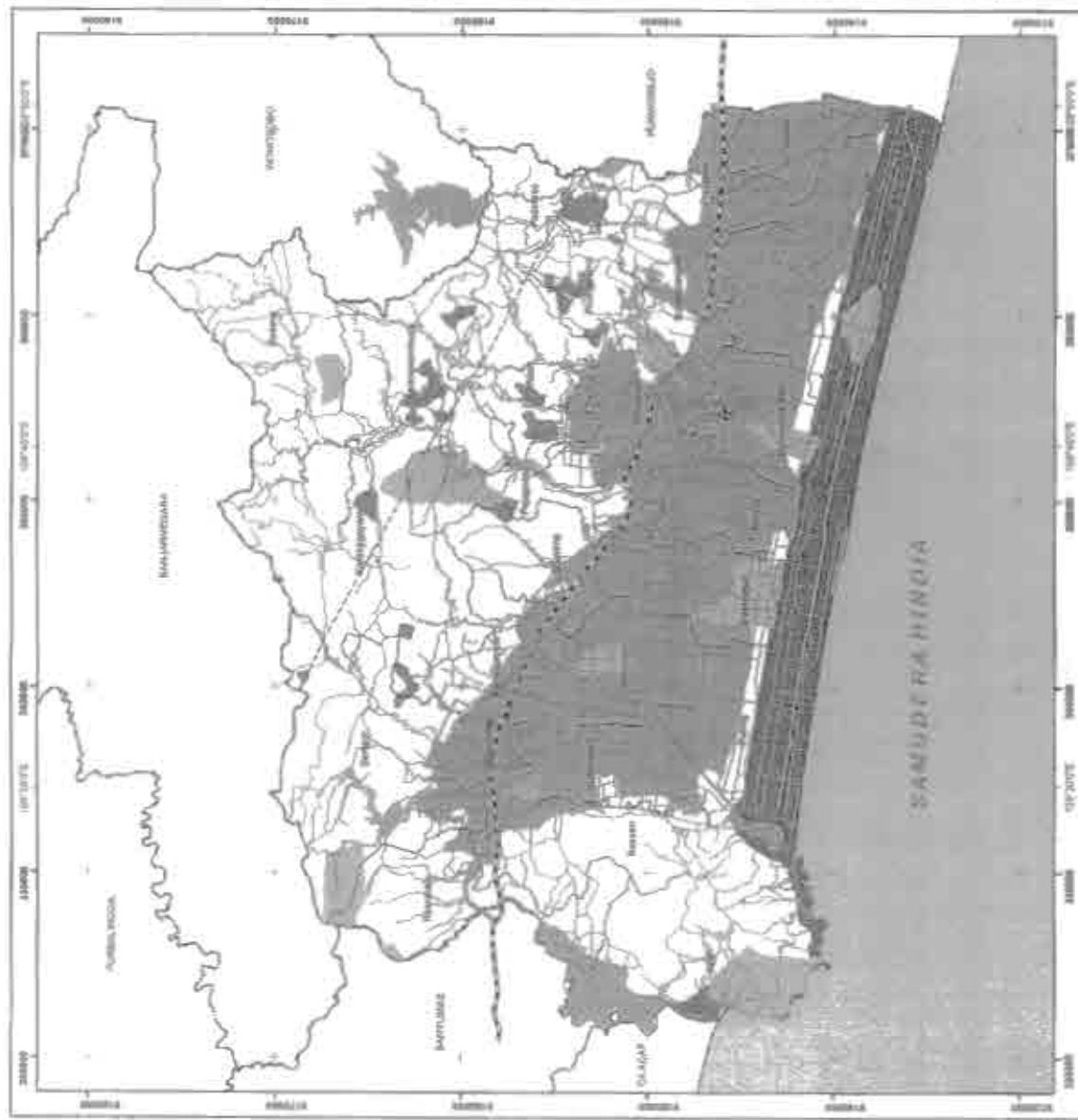
- DLHK
 Bappeda
 DPUPR
 BPBD
 Diskominfo
 DPMPTSP
 Dishub
 DISPERKIMLH
 Disperindag
 DisnakerUMKM
 Satpol PP
 Distapang
 DKP
 Disporapar
 BBWS
 Kantor ATR/BPN
- : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
 : Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah
 : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 : Dinas Komunikasi dan Informatika
 : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 : Dinas Perhubungan
 : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
 : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 : Satuan Polisi Pamong Praja
 : Dinas Pertanian dan Pangan
 : Dinas Kelautan dan Perikanan
 : Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
 : Balai Besar Wilayah Sungai
 : Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

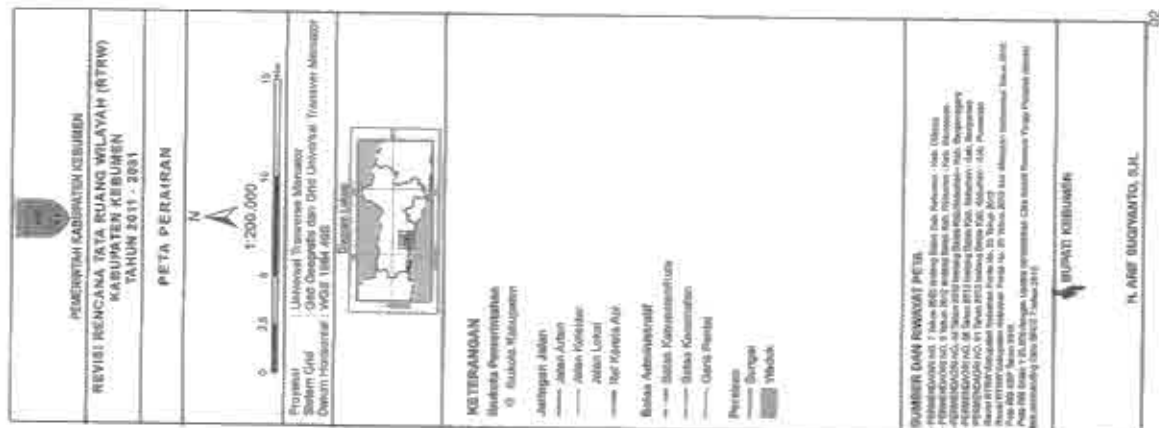
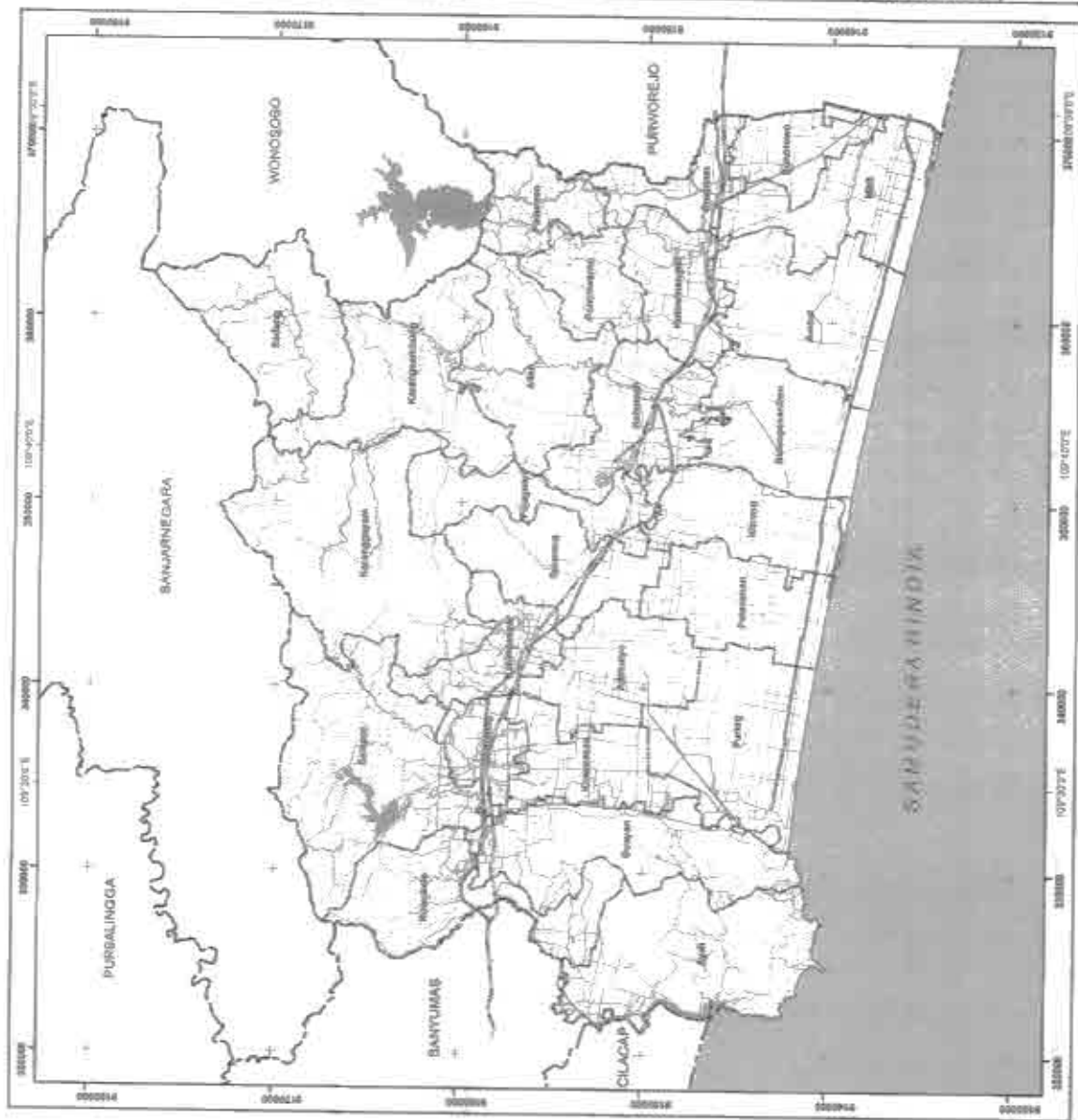


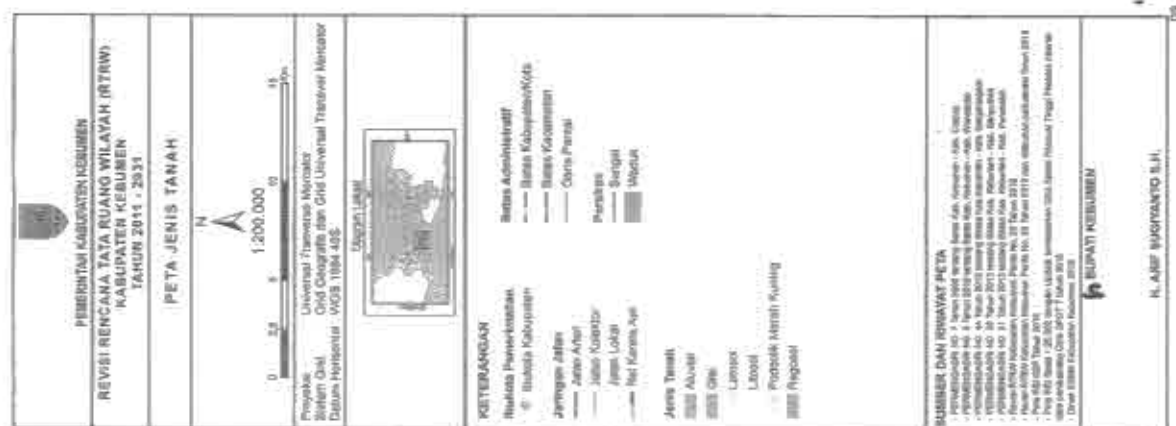
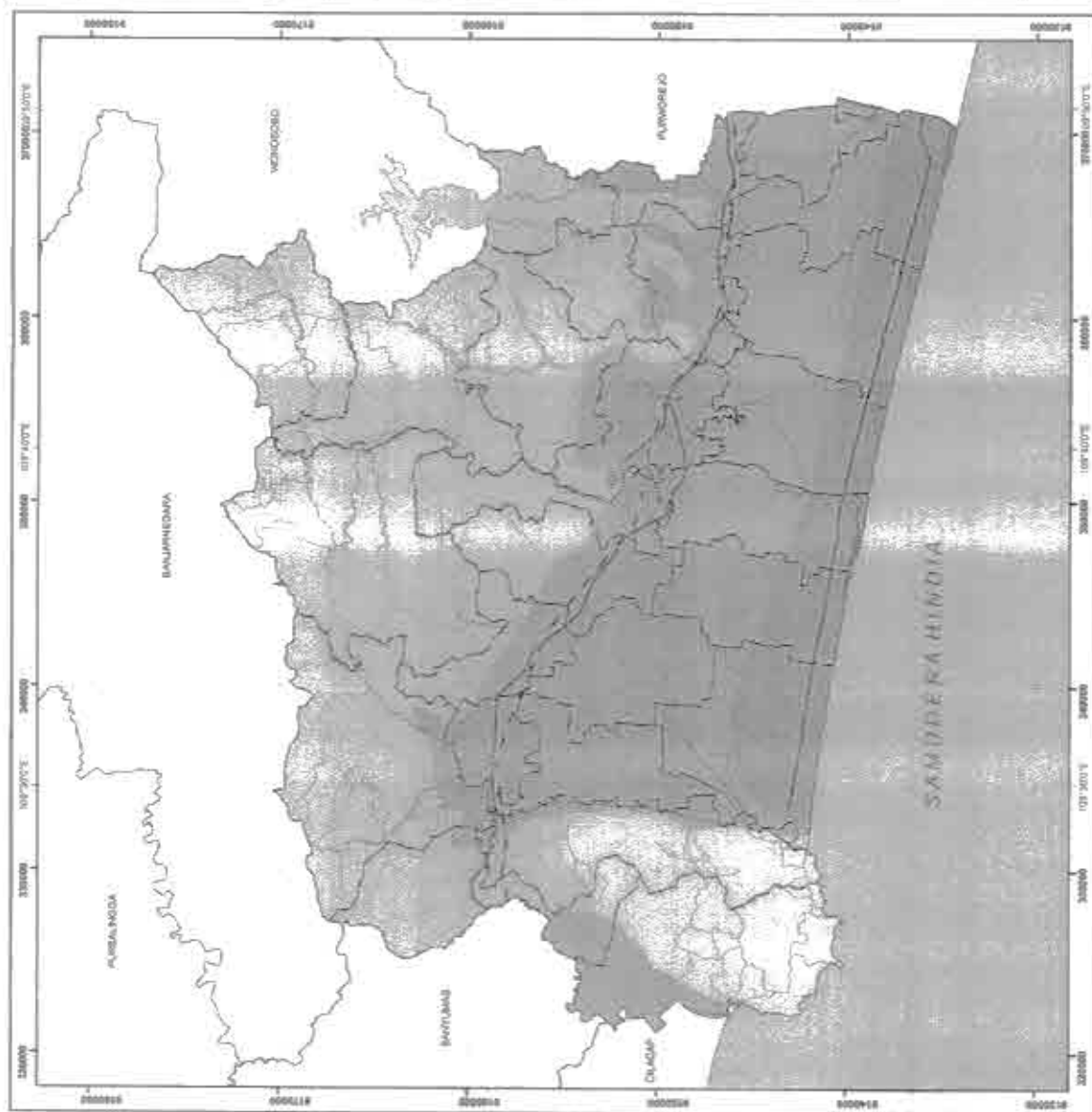


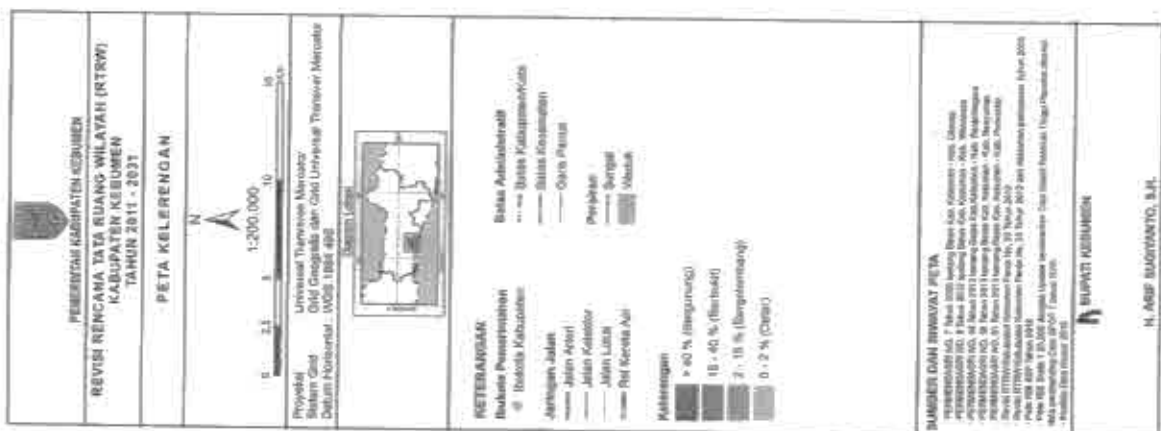
[illegible]

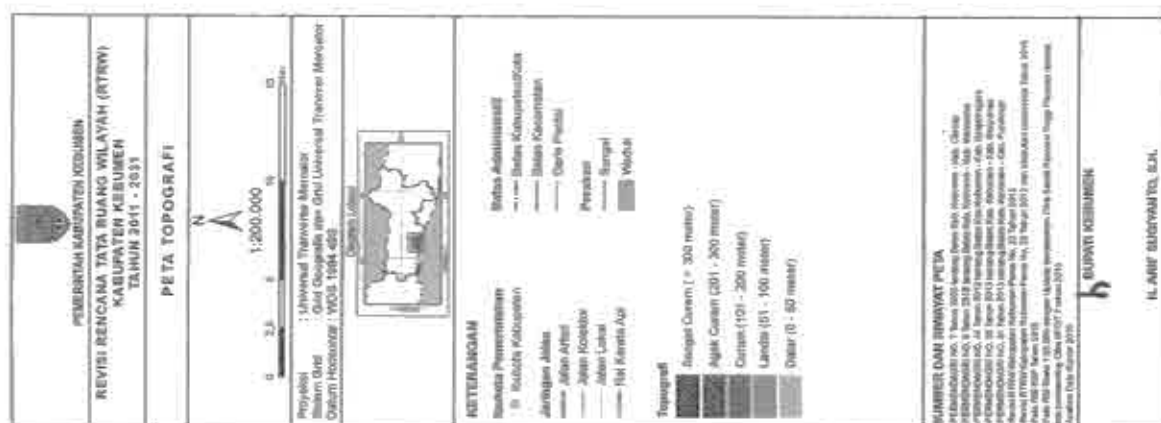


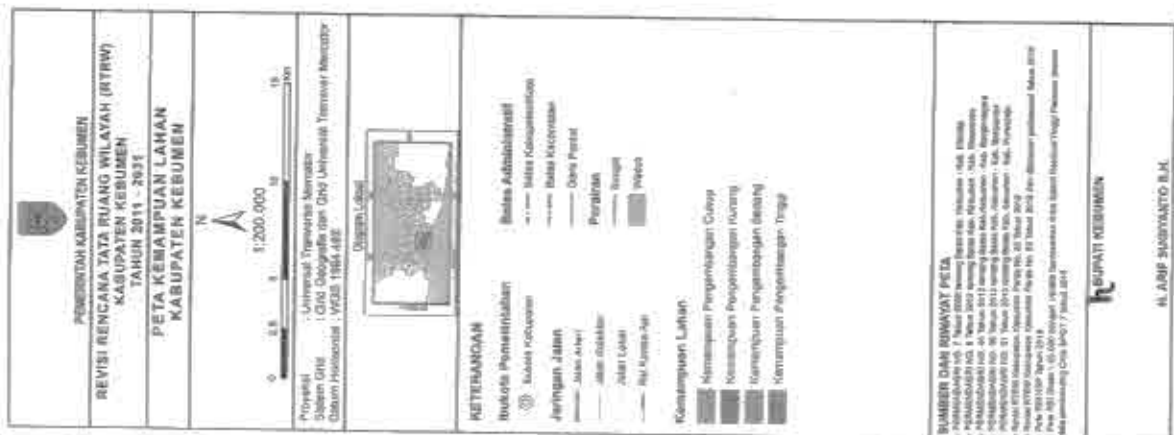


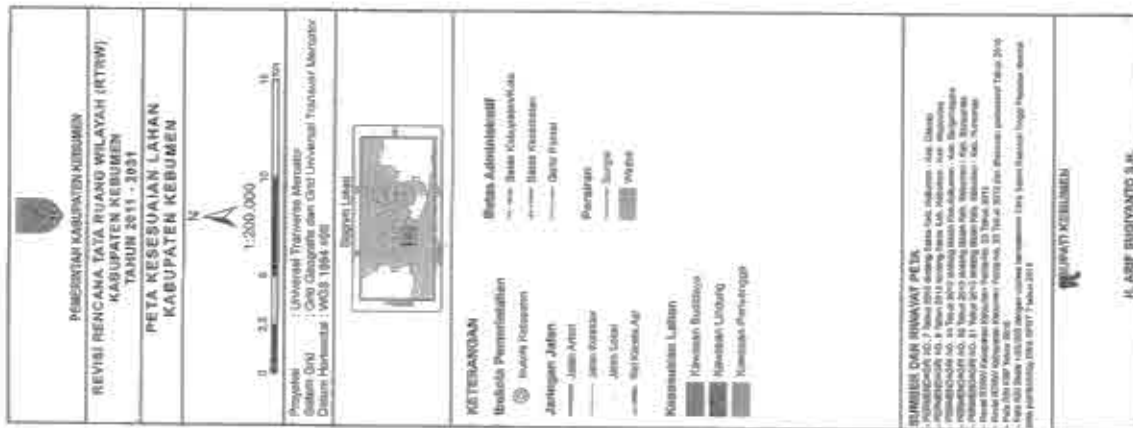


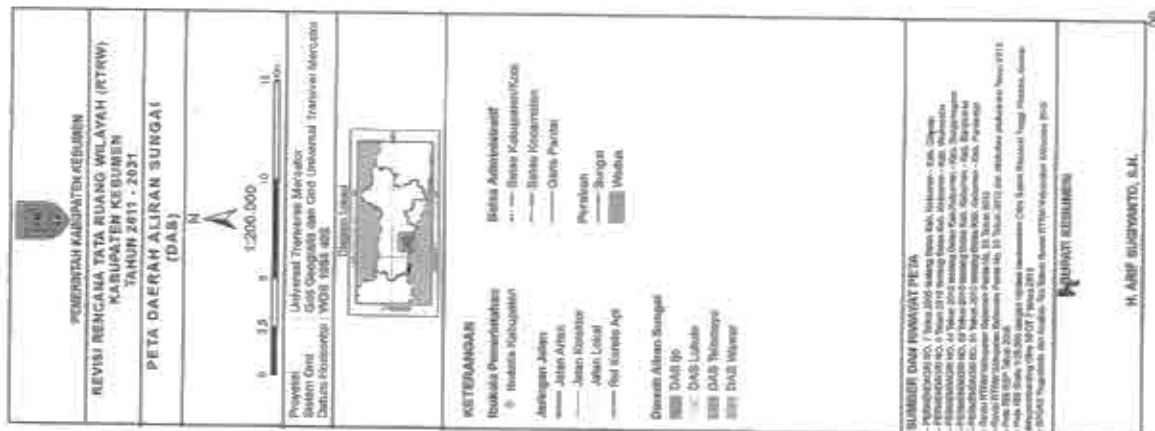
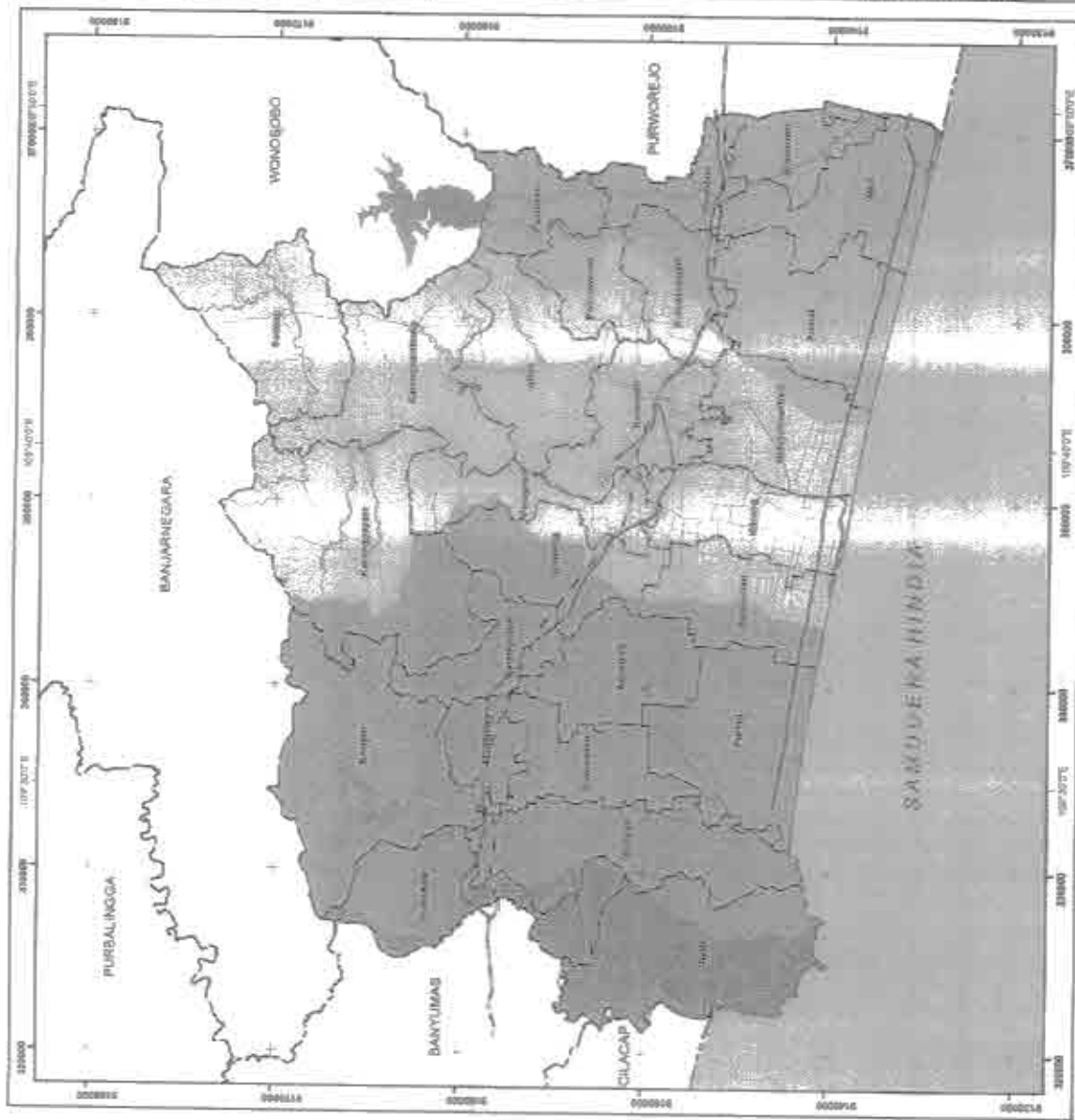


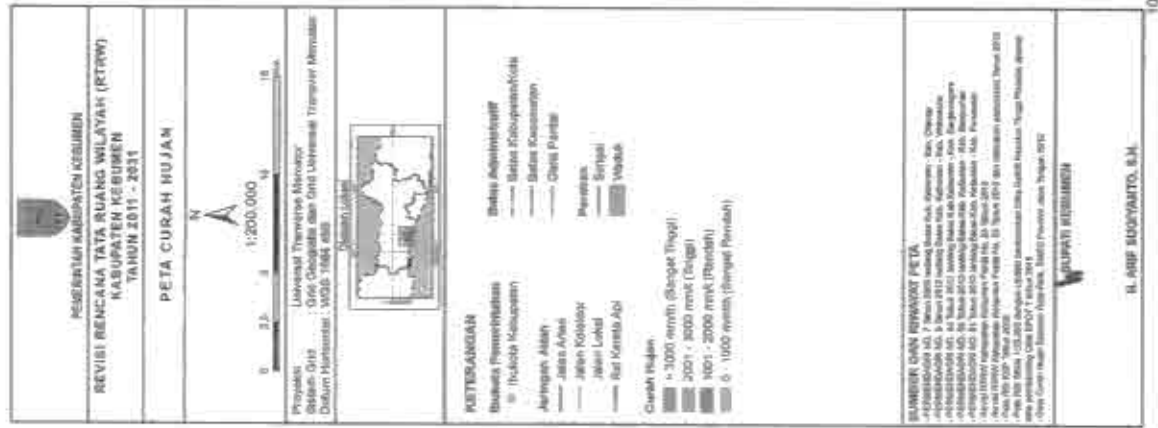
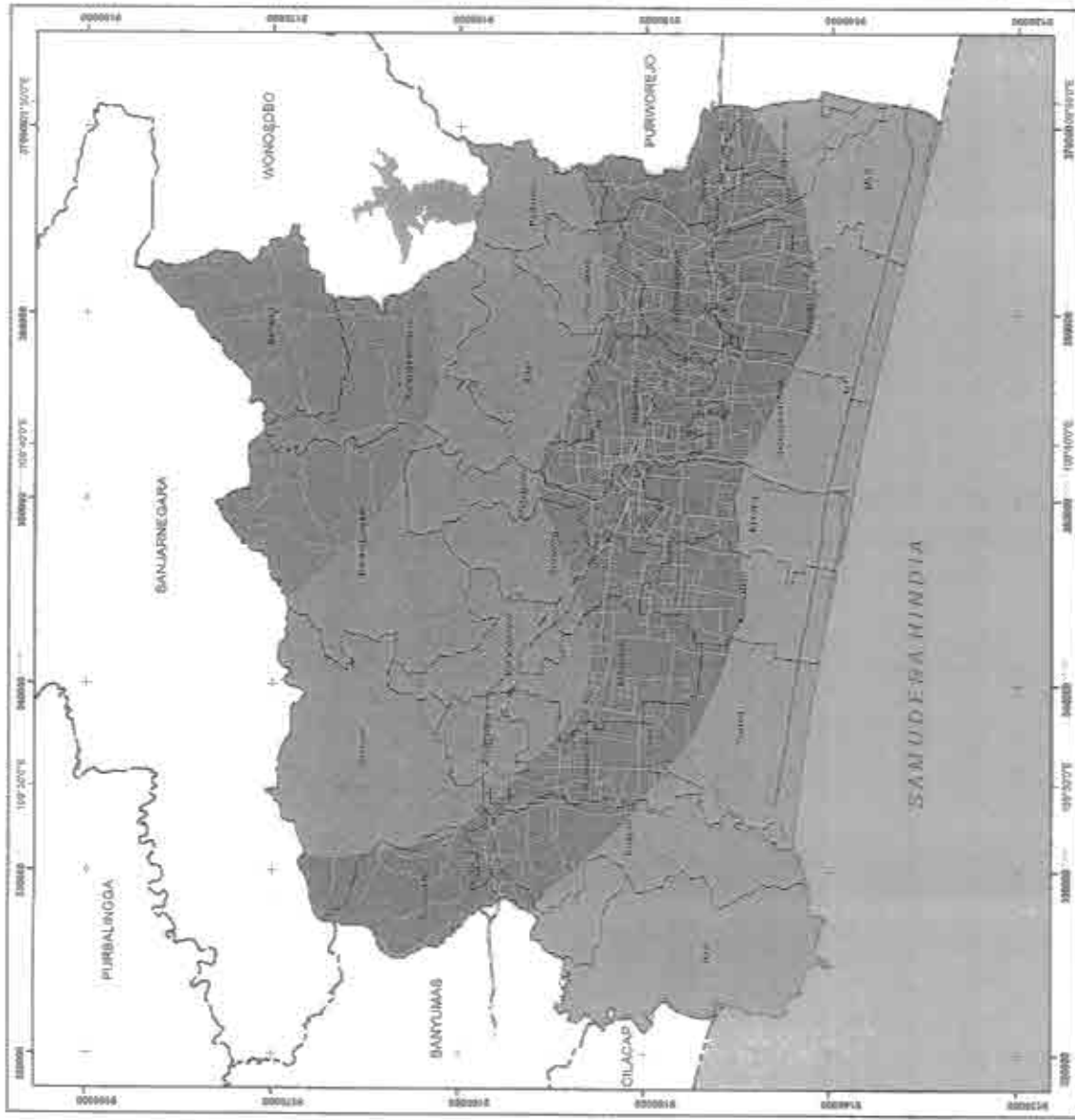


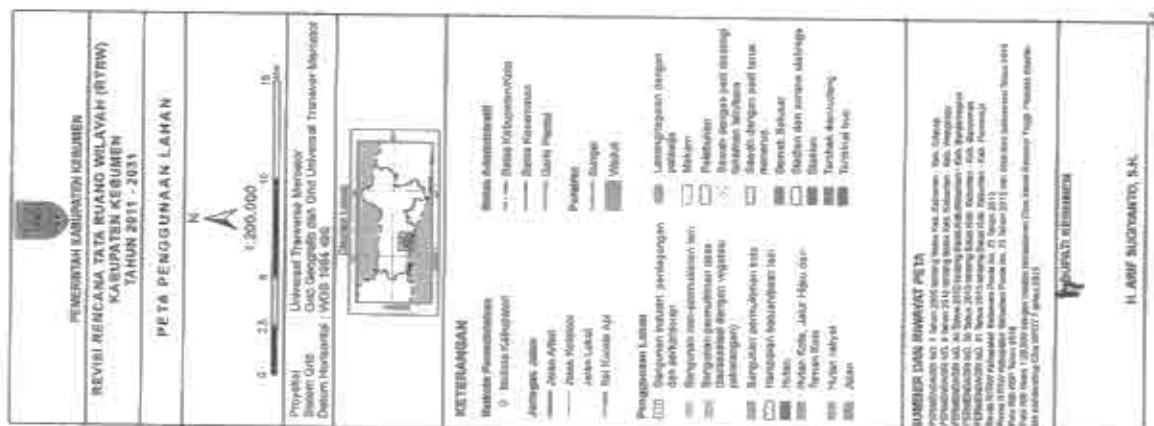
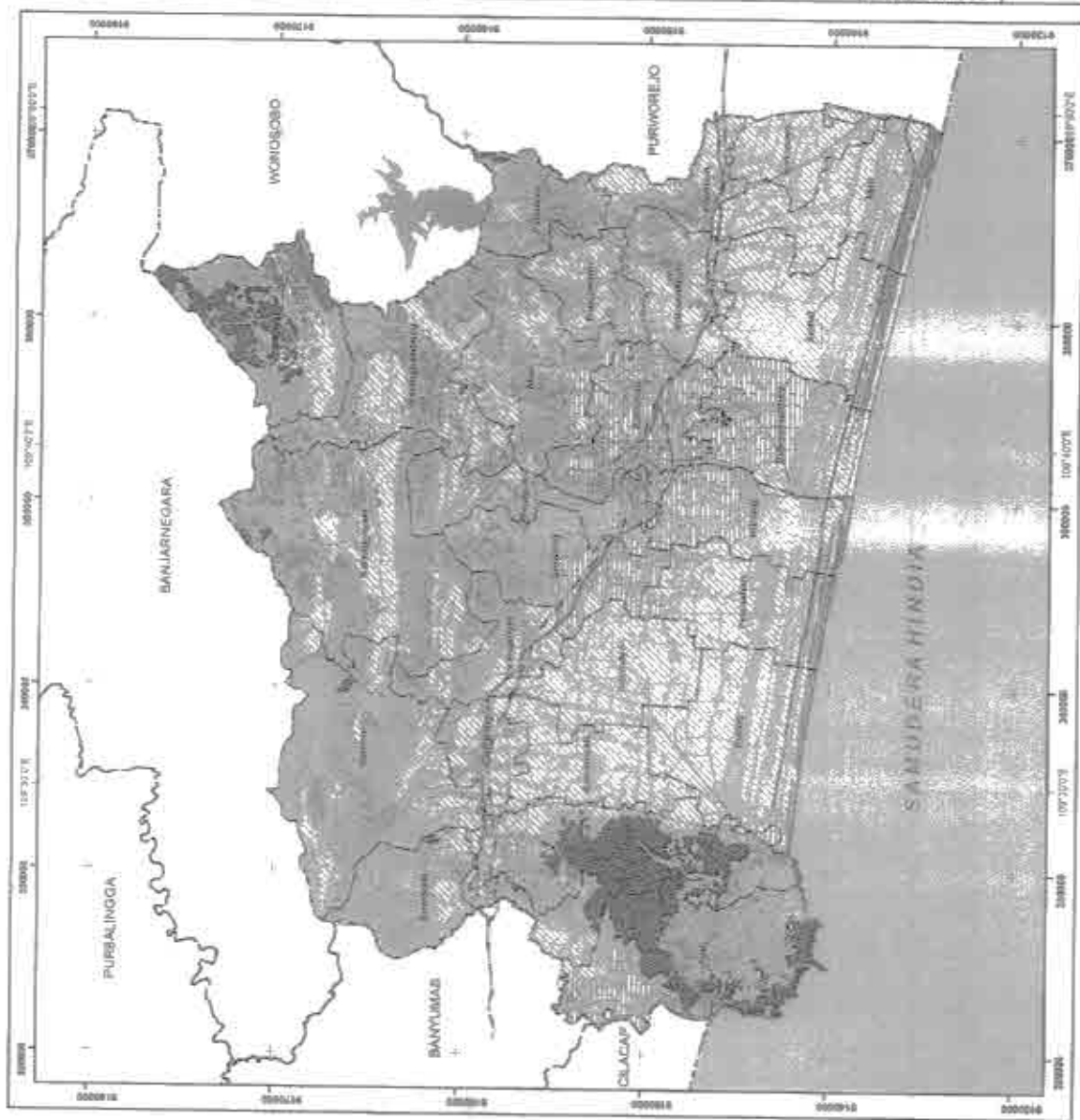


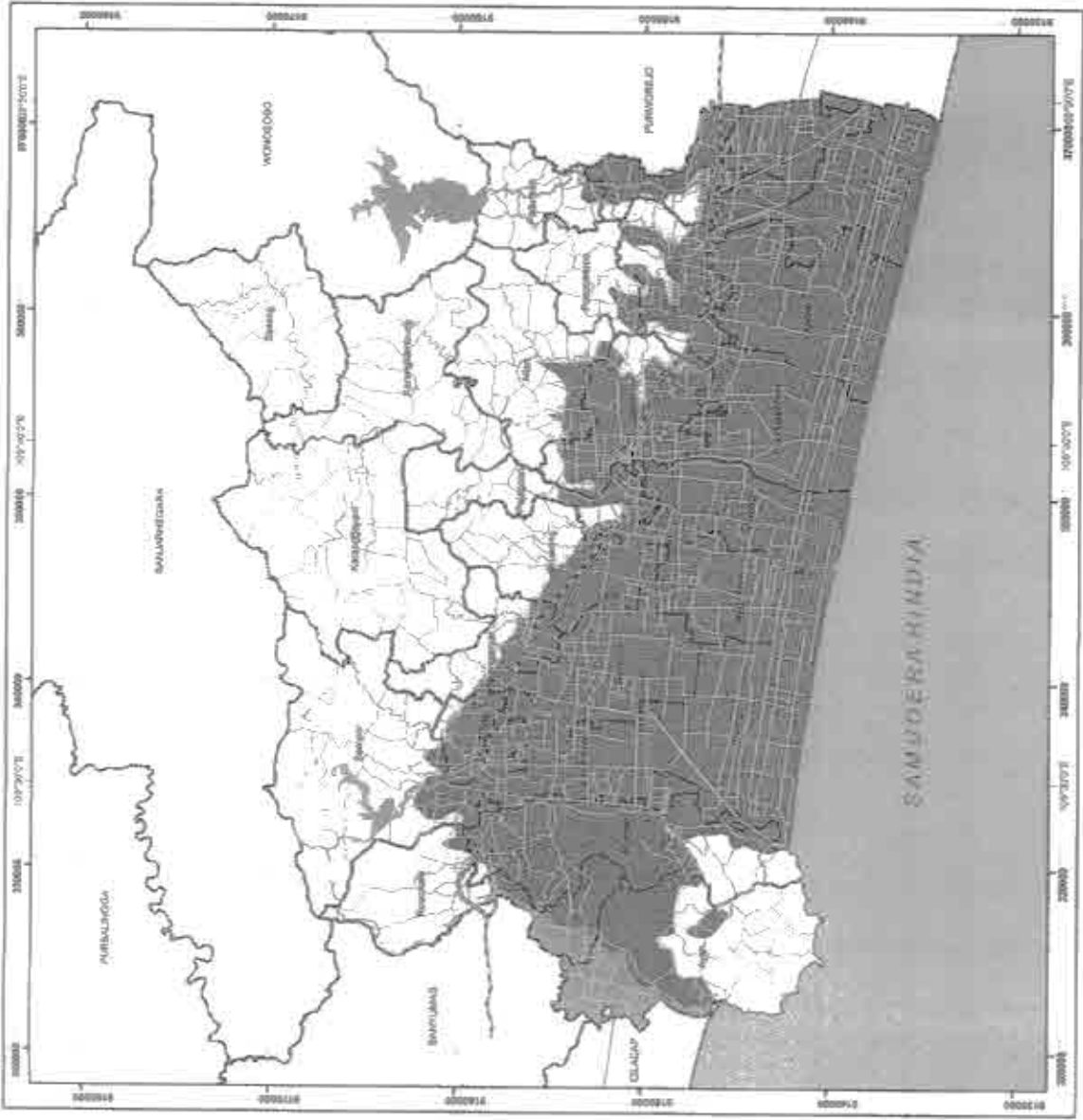












PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2011 - 2031

PETA HIDROLOGI
KABUPATEN KEBUMEN

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Datum Gud : GRS 1960
Datum Horizontal : WGS 1984
Datum Vertikal : WGS 1984

Skala : 1:200.000

0 5 10 km

N

Inset Map: Location of Kabupaten Kebumen in Central Java

KETERANGAN

Simbol Perencanaan

● Ibu Kota Kabupaten

Jaringan Jalan

— Jalan Aspal

— Jalan Keras

— Jalan Tanah

— Jalan Keras Aspal

Simbol Administrasi

— Batas Kabupaten

— Batas Kecamatan

— Desa

Simbol Hidrologi

— Sungai

— Waduk

Cakupan Air Tanah (CAT)

— CAT Sangat

— CAT Banyak

— CAT Kurang

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2001-2025.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 2 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2002-2017.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 3 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2003-2018.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2004-2019.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 5 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2020.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2021.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 7 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2022.

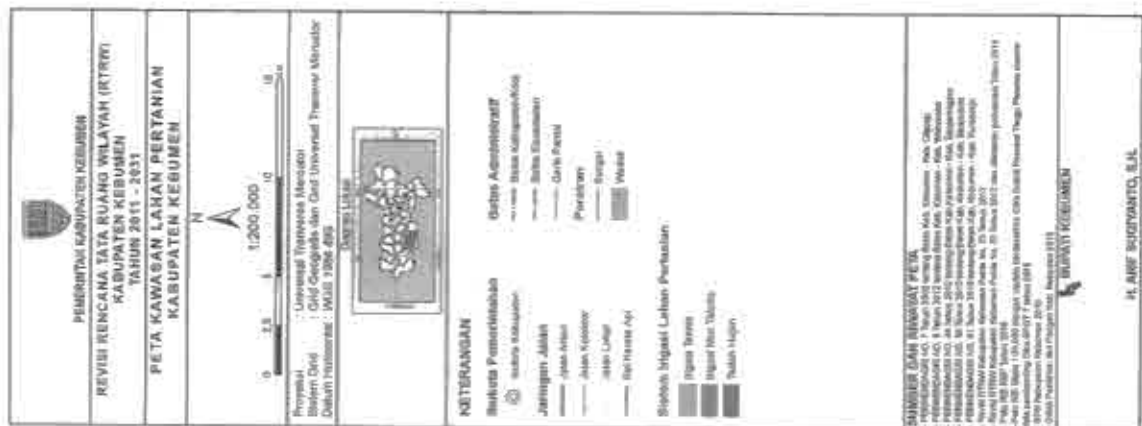
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 8 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2008-2023.

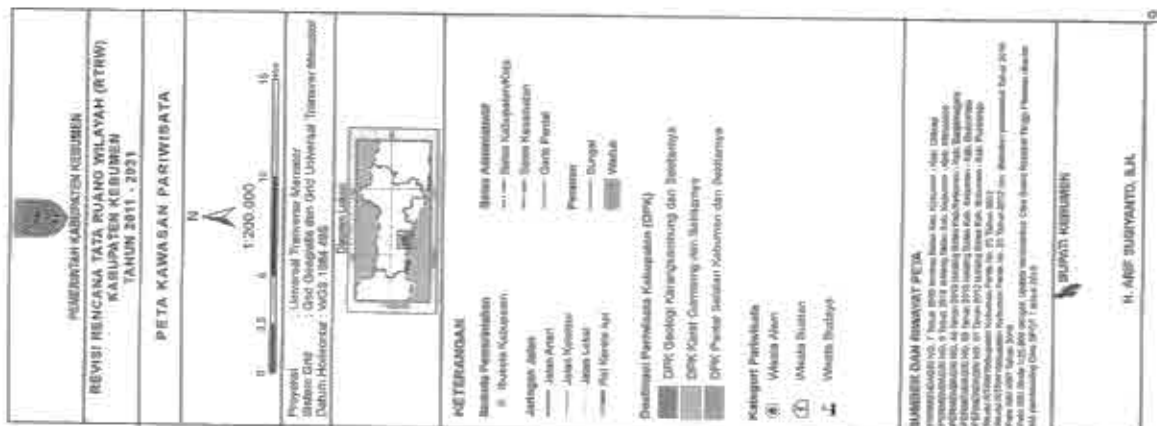
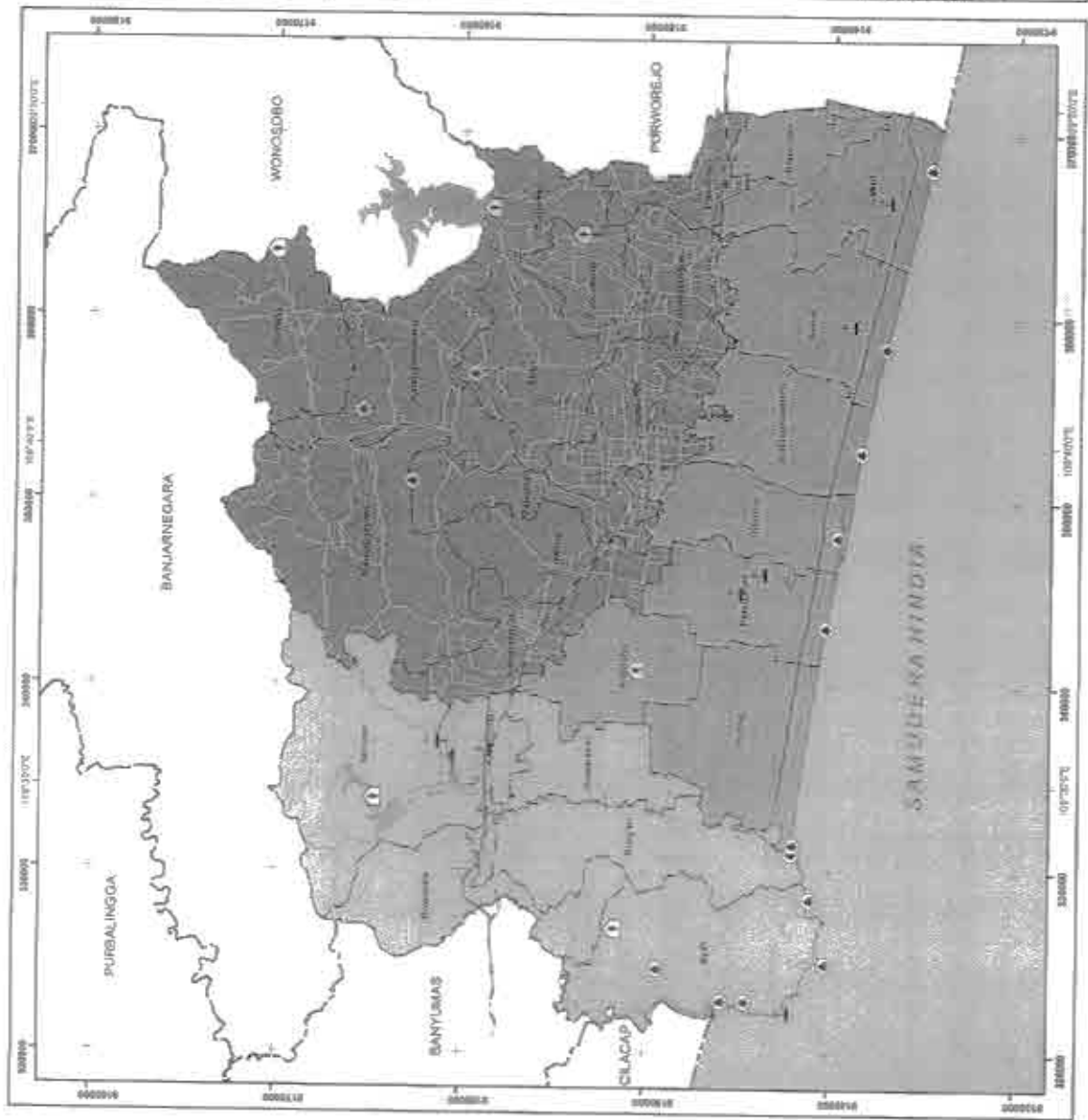
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2024.

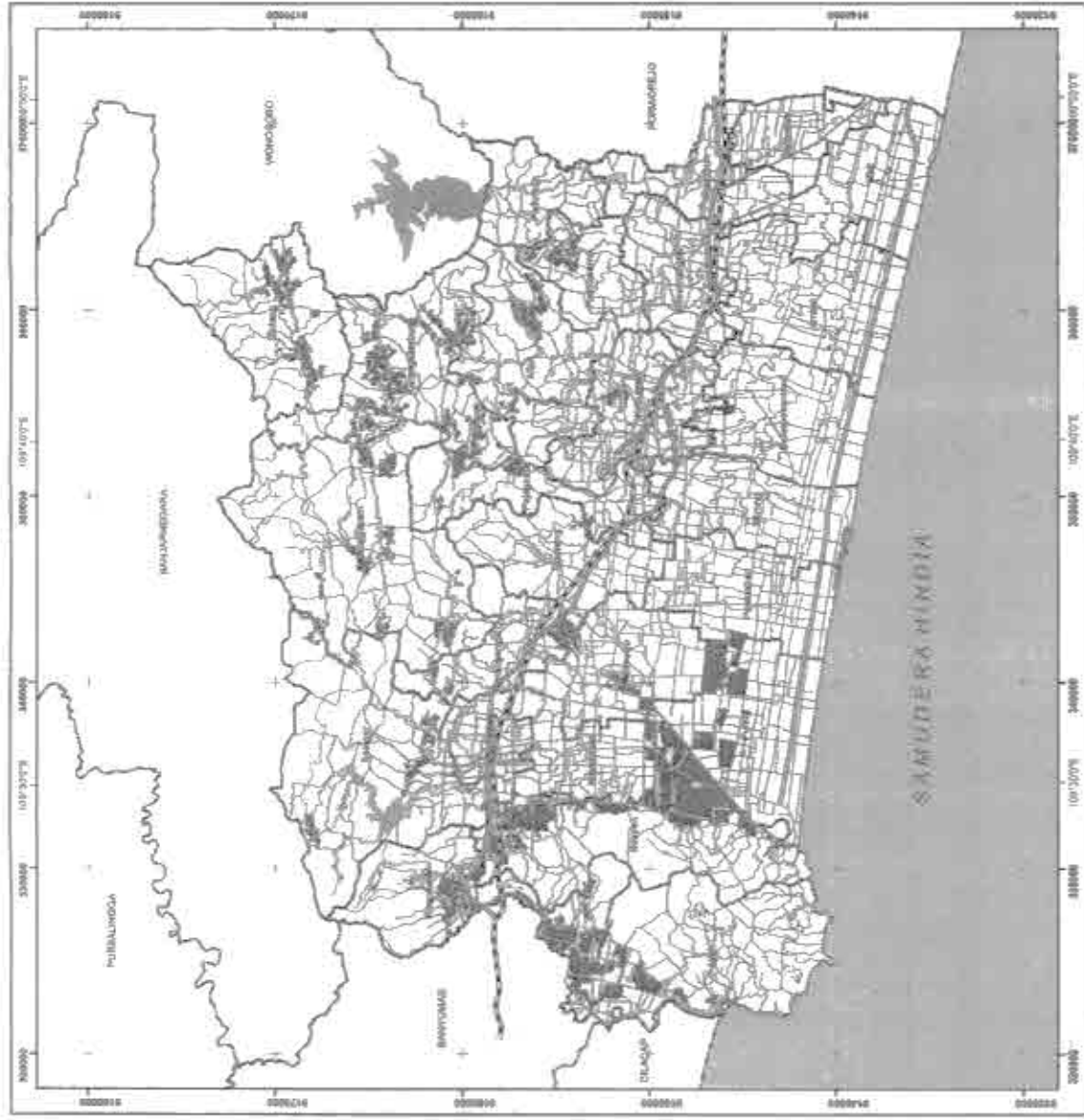
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 10 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2025.

KABUPATEN KEBUMEN

H. AMIR SUPRIANTO S.P.









PEMERINTAH KABUPATEN KUBUH

REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTNW)
KABUPATEN KUBUH
TAHUN 2011 - 2021

PETA POTENSI TAMBANG
KABUPATEN KUBUH

0 2.5 5 10 15 km

1:200,000

Uraian Titik-titik Koordinat
Proyeksi : UTM
Datum : WGS 1984
Sistem Koordinat : WGS 1984 UTM

Diklat Lokal

LEGENDA

Simbol Administrasi

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Perbatasan
- Sungai
- Jalan

Simbol Potensi Tambang

- Potensi Tambang Batubara
- Potensi Tambang Minyak Bumi
- Potensi Tambang Gas Bumi
- Potensi Tambang Emas
- Potensi Tambang Perak
- Potensi Tambang Tembaga
- Potensi Tambang Nikel
- Potensi Tambang Besi
- Potensi Tambang Mangan
- Potensi Tambang Zink
- Potensi Tambang Kromium
- Potensi Tambang Vanadium
- Potensi Tambang Kadmium
- Potensi Tambang Seng
- Potensi Tambang Kobalt
- Potensi Tambang Natrium
- Potensi Tambang Kalium
- Potensi Tambang Magnesium

SUMBER DATA PETA

1. Data Raster : 1:250,000
2. Data Vektor : 1:250,000
3. Data Potensi Tambang : 1:250,000
4. Data Administrasi : 1:250,000
5. Data Topografi : 1:250,000
6. Data Hidrografi : 1:250,000
7. Data Geologi : 1:250,000
8. Data Lingkungan : 1:250,000
9. Data Sosial : 1:250,000
10. Data Ekonomi : 1:250,000
11. Data Budaya : 1:250,000
12. Data Sejarah : 1:250,000
13. Data Pendidikan : 1:250,000
14. Data Kesehatan : 1:250,000
15. Data Agama : 1:250,000
16. Data Hukum : 1:250,000
17. Data Politik : 1:250,000
18. Data Militer : 1:250,000
19. Data Keamanan : 1:250,000
20. Data Pertahanan : 1:250,000
21. Data Luar Negeri : 1:250,000
22. Data Dalam Negeri : 1:250,000
23. Data Internasional : 1:250,000
24. Data Regional : 1:250,000
25. Data Nasional : 1:250,000
26. Data Internasional : 1:250,000
27. Data Regional : 1:250,000
28. Data Nasional : 1:250,000
29. Data Internasional : 1:250,000
30. Data Regional : 1:250,000
31. Data Nasional : 1:250,000
32. Data Internasional : 1:250,000
33. Data Regional : 1:250,000
34. Data Nasional : 1:250,000
35. Data Internasional : 1:250,000
36. Data Regional : 1:250,000
37. Data Nasional : 1:250,000
38. Data Internasional : 1:250,000
39. Data Regional : 1:250,000
40. Data Nasional : 1:250,000
41. Data Internasional : 1:250,000
42. Data Regional : 1:250,000
43. Data Nasional : 1:250,000
44. Data Internasional : 1:250,000
45. Data Regional : 1:250,000
46. Data Nasional : 1:250,000
47. Data Internasional : 1:250,000
48. Data Regional : 1:250,000
49. Data Nasional : 1:250,000
50. Data Internasional : 1:250,000

KABUPATEN KUBUH

H. AMIR MUBINANTO, S.P.



